



PUTUSAN

NOMOR: 64/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI) diwakili oleh Dominggus Maurits Luitnan, S.H, M.H. dan A. Yetty Lentari, S.H, M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia disingkat (HAPI). Kongres Luar Biasa (KLB) berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Kongres No. 71 Tentang Revisi Anggaran dasar Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 14 Desember 2020 pasal 18 ayat (11) disahkan berdasarkan Keputusan direktur Jenderal administrasi Hukum Umum tanggal 16 Desember 2020, Berita Negara No. 101 Tambahan berita Negara RI No. 000554 tanggal terbit 18 Desember 2020 dicetak oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 17 Desember 2020, Beralamat di Gedung Pondok Pinang Center Blok C No.42 Jl. Ciputat Raya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 12940, Senayan, Jakarta 10270 10270 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Cahyo Rahadian Muzhar., Santun M.Siregar, A. Ahsin Thohari, Purwanto, Peggy Marin., Prihantoro Kurniawan., Fitra Kadarina., Arif Maharfatoni., Ilham Nur Akbar dan Khairun Nisa, dengan domisili elektronik arifmaharfatoni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.MH.HH.07.04-10 tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI)** yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H., M.H. warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Sendi III/10, RT 004 RW 010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selaku Ketua Umum DPP HAPI dan Dr. (C) Bob Hasan, S.H., M.H., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kali Pasir Gg. Tembok RT 014 RW 010, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selaku Sekretaris Jenderal DPP HAPI, beralamat di Jalan Kalipasir 17 RT 14/10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Mu'adz Basakran, S.H., M.H., Nanang Syaiful Ghozi, S.H., M.H., Abdul Syukur Sangaji, S.H., M.H., Tasrif, S.H., M.H., Burhan Jamaludin, S.H., Dr (C) Cakra Heru Santoso, S.H.,M.H., Hilman Himawan, S.H.,M.H., M.Kn., Jon Kenedy, S.H., Pramudana Radyo Hapsoro, S.H., Arifin Moh. Nur Madjid, S.H., M.H., Alfrisco Sihombing, S.H., Teguh, S.H., M.H., Faisal Redo, S.H., Ismail Tuasikal, S.H., Zulfian S, Rehalat, S.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Fathia Notarina, S.H., Taufik Malawat, S.H.M.H., dan Zihan Fitrah Basyarahil, S.H., M.Kn., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 64/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 64/PEN-MH/2021PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 64/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 64/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 64/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 14 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan dari HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP HAPI dan Dr. (C) Bob Hasan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal DPP HAPI, tanggal 12 April 2021 perihal: Permohonan Intervensi, beserta bukti awal atas permohonan tersebut;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar Keterangan saksi-saksi para pihak serta keterangan yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 14 April 2021, di bawah Register Nomor: 64/G/2021/PTUN-JKT., yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. tanggal 08 Januari 2021.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021.

B. Kewenangan mengadili

1. Kedua obyek keputusan tergugat merupakan keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang menimbulkan akibat merugikan penggugat.
2. Kerugian yang sangat merugikan penggugat atas kedua obyek keputusan tergugat tersebut, berakibat dampak yang ditimbulkan dengan menurunnya

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



kepercayaan anggota Advokat terhadap institusi HAPI sebagai institusi penegakkan hukum sama dan sebangun dengan institusi penegak hukum lainnya; Oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili kedua obyek yang disengketakan tersebut, dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Tenggang waktu.

1. Bahwa Penggugat memperoleh informasi kedua obyek sengketa tersebut melalui Ibu Marlina Tamimi, SH, MH dengan menggunakan WA, kepada penggugat pada tanggal 13 Januari 2021, dimana kedua obyek sengketa tersebut, tercatat didalam Akta Notaris RA MAHYASARI ARIZZA NOTONAGORO, SH, untuk memperoleh kepastian terhadap kedua obyek sengketa; maka penggugat pertama kali mengajukan surat kepada Notaris yang bersangkutan untuk konfirmasi membatalkan akta Notaris No, 39 tanggal 18 Desember 2020.
2. Bahwa permohonan kepada Notaris tersebut, penggugat belum ada jawaban kepastian terhadap kedua obyek sengketa dari Notaris yang bersangkutan; maka penggugat berupaya secara administrasi mengajukan permohonan keberatan kepada tergugat untuk mencabut kedua obyek sengketa tersebut, namun sampai didaftarkanya kedua obyek sengketa tersebut melalui PTUN tidak ada jawaban dari tergugat.
3. Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara ini pada tanggal 12 Maret 2021, dikarenakan penggugat baru mengetahui kepastian kedua obyek sengketa yang diterbitkan tergugat melalui pemberitahuan Notaris RA. MAHYASARI A. NOTONAGORO,SH, kepada Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021; Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ini, masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Kepentingan Penggugat.

1. Bahwa sebelum penggugat menerima jawaban dari Notaris tanggal 25 Januari 2021, penggugat berupaya mengajukan keberatan secara administrasi kepada tergugat sesuai Surat No. 05/DPP-HAPI//I/2021 tanggal 18 Januari 2021 untuk mencabut keputusan tergugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan AHU-000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021, tetapi tidak ada jawaban dari tergugat.

2. Bahwa penggugat telah berupaya agar kedua obyek sengketa tersebut dicabut oleh tergugat agar tidak terjadi dualisme badan hukum publik, karena penggugat lebih dahulu memperoleh pengesahan badan hukum publik serta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAPI dan kepengurusan dari tergugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 Berita Negara No. 101 tambahan Berita Negara No.00554 tanggal terbit 18 Desember 2020 dicetak oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 17 Desember 2020, keberatan pencabutan kedua obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dalam tenggang waktu 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan keberatan dari penggugat, tergugat tidak melakukan keputusan pembatalan terhadap kedua obyek sengketa dengan tanggal dan nomor yang berbeda tetapi substansinya sama menunjukkan ketidak pastian hukum, maka permohonan keberatan penggugat terhadap tergugat dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh keputusan.

E. Alasan/Dasar gugatan.

Keberatan PERMEN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

1. Bahwa penggugat adalah institusi atau dengan perkataan lain organisasi profesi Advokat yang dilembagakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tercantum dalam pasal 32 ayat (3) menegaskan bahwa "Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI dan seterusnya". dimana institusi HAPI sebagai badan hukum publik merupakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan amanat Undang-

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (3) menegaskan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” diimplementasikan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan, bukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa badan lain yang dimaksud adalah advokat pada butir 1(satu) di atas, karena advokat diangkat oleh institusi HAPI sebagai badan hukum publik sama dan sebangun dengan penegak hukum lainnya, didalam wadah HAPI ada kepengurusan yang diganti beberapa kali mulai Kongres I sampai Kongres ke VI, sedangkan Kongres ke IV pada tahun 2009-2014, kepengurusan beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru disahkan tergugat berdasarkan keputusan Nomor AHU-08.AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 20 Januari 2012 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
3. Bahwa didalam AD/ART HAPI, masa jabatan HAPI 5(lima) tahun berdasarkan pasal 4 ayat 2(dua) AD/ART HAPI tanggal 03 Juli 2009, secara institusi HAPI memiliki wewenang baru disebut atribusi berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana dimasud dalam pasal 12 ayat 1(satu) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga HAPI hanya satu sebagai organisasi profesi penegak hukum yang dilembagakan dalam undang-undang advokat dan tidak dualisme kepemimpinan sebagaimana substansi yang dimaksud dalam kedua obyek sengketa tersebut, menimbulkan ketidak pastian hukum kedua obyek sengketa tersebut dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa perkembangan selanjutnya sesuai dengan masa jabatan kepengurusan selama 5(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) AD HAPI tahun 2019, dimana institusi HAPI menyelenggarakan Kongres ke V dengan memilih Ketua Umum Sdr.



almarhum Umar Tuasikal, SH, MH dan Sekretaris Jenderal Sdri. Enita Adyalaksmi, SH, MH terhitung pada tanggal 15 Juni 2014 sampai tanggal 15 Juni tahun 2019, tetap menggunakan AD/ART HAPI tahun 2019; sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun berakhir pada tanggal 15 Juni 2019; Ketua Umum Sdr. Umar Tuasikal, SH, MH meninggal pada tanggal 19 September 2018 terjadi kekosongan Jabatan Ketua Umum, sehingga organisasi advokat HAPI tidak berjalan selama 4(empat) bulan, tetapi pada saat Kongres HAPI ke V tidak pernah ada laporan perubahan pengurus kepada tergugat; Oleh karenanya kekosongan jabatan antar waktu sesuai pasal 15 ayat 1(satu) huruf c AD/ART HAPI untuk menunjuk kepengurusan sementara menggunakan Ketua Umum DR. H.SUHARDI SOMOMOELJONO, SH, MH dan Wakil Sekretaris Jenderal Sdri. A. YETTY LENTARI, SH., MH, masa bakti periode tahun 2009-2014, dengan mengangkat Sdr. Prof. DR. Jimmy Budi Haryanto, SH, MH, MBA selaku pejabat untuk memimpin rapim (rapat pimpinan) persiapan Kongres Luar Biasa ke VI HAPI berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No.01/DPP-HAPI/SK-RAPIM/2019 tanggal 29 Januari 2019.

5. Bahwa selama kepemimpinan almarhum Umar Tuasikal, SH, MH, ternyata Sdri. Enita Adyalaksmi, SH, MH tidak melaksanakan fungsinya selaku Sekretaris Jenderal artinya lalai dalam menjalankan tugas sehingga mengangkat Sdr, Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH, MH, MBA pada tanggal 29 Januari 2019, kemudian hasil kepengurusan Kongres ke V menunjuk dalam jabatan beberapa unsur kepengurusan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No. 02/DPP-HAPI/SK/III/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Sdri. A. Yetty Lentari, SH, MH dengan Sekretaris Jenderal Sdr. Enita Adyalaksmi, SH, MH yang masa jabatannya belum berakhir, namun kepengurusannya tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Bahwa perkembangan selanjutnya tanggung jawab pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Kongres Luar Biasa ke VI, akan tetapi jabatan kewenangan selama 5(lima) tahun dalam menjalankan Kongres ke V berakhir pada tanggal 15 Juni 2019 sesuai pasal 4



ayat 2(dua) AD HAPI, untuk itu secara organisasi kepengurusan telah dinyatakan demisioner, artinya tidak ada kewenangan mengambil keputusan secara sepihak. namun demikian Kongres Luar Biasa ke VI tetap dijalankan dengan rapat pimpinan (Rapim) sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) AD - HAPI dan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Pusat HAPI berdasarkan Keputusan rapat pimpinan DPP HAPI tentang Tindak Lanjut PKPA 2020 dan Susunan Pelaksanaan Kongres HAPI VI No. 08.A/DPP-HAPI/Notulen/PP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dengan menunjuk Ketua Panitia Kongres Luar Biasa HAPI ke VI Sdr. A. Yetty L.SH

7. Bahwa dengan adanya penunjukan Ketua Panitia Kongres Luar Biasa ke VI Sdri. A.Yetty Lentari,SH, MH, menindak lanjut persiapan Kongres Luar Biasa dengan mengundang beberapa Daerah yang memenuhi syarat yang sudah menjalankan Konferda, untuk menghadiri Kongres Luar Biasa ke VI diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2020, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan revisi AD/ART HAPI sesuai Keputusan Kongres Luar Buasa ke VI Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia No.11/Kongreslub VI/HAPI/SK/XII/2020 tentang Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tanggal 12 Desember 2020.
8. Bahwa selanjutnya Kepengurusan Penggugat disahkan berdasarkan Surat Keputusan tergugat Nomor : AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, tanggal 16 Desember 2020 Berita Negara No.101 Tambahan Berita Negara RI No.000554 tanggal terbit 18 Desember 2020 dicetak oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 17 Desember 2020, menurut ketentuan pasal 38 ayat(3) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa "Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan".
9. Bahwa pengesahan badan hukum publik penggugat sebagaimana pada butir 8(delapan) di atas, pada saat menjalankan Kongres Luar Biasa ke VI Badan Pengurus telah menyetujui Pengangkatan Pengurus dan Pengawas serta menyetujui Perubahan Anggaran



Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAPI dengan merujuk pada ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan diundangkan pada tanggal 25 Januari 2015, sebagaimana Akta Notaris Alex Mondri,SH,MKn No.71 tanggal 14 Desember 2020, namun tanpa persetujuan penggugat terjadi lagi Kongres ke VI tanggal 17-18 Desember 2020, tercatat didalam isi Akta No. 39 tanggal 18 Desember 2020 tidak ada kesepakatan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAPI, akan tetapi kedua obyek sengketa yang ditetapkan tergugat tersebut, memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HAPI dengan menggunakan alamat penggugat di Gedung Pondok Pinang Center Blok C 42 Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan; keputusan tergugat yang demikian secara prosedural bertentangan dengan pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 20016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 5 (3) pasal 6 ; Oleh karenanya kedua obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dinyatakan batal dan tidak sah.

10. Bahwa tergugat tidak cermat, telah melanggar pasal 12 (2), (3), (4, a, b) Undang-undang No 3 tahun 2016, dalam mengambil kedua keputusan No. AHU-000027. AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan No,AHU-000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan substansi yang sama yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan bertindak sewenang-wenang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketidak cermatan, tidak ada kepastian hukum dan bertindak sewenang-wenang terlihat dari substansi yang sama, Nomor AHU yang berbeda, tanggal yang berbeda, Nomor Akta Notaris Nomor 39 tanggal 18 Desember yang sama, tetapi tergugat memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar



mengenai Kerpengurusan yang sama, secara nyata didalam isi Akta tersebut No.39 tidak ada perubahan Anggaran Dasar.

11. Bahwa kedua obyek keputusan tergugat pada butir 10 (sepuluh) di atas, diragukan keabsahannya, karena Keputusan tergugat No. AHU-0000027.AH,01.08 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dijadikan Dasar seolah-olah keputusan yang sah oleh Enita Adyalaksmita, SH,MH selaku Ketua Umum HAPI dan DR (c) Bob Hasan, SH,MH selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia untuk mengundang Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 1993-1998 OETOJO USMAN,SH sesuai surat No.034/PAN/DPP/HAPI/2021 untuk hadir dalam pelantikan kepengurusan DPP-HAPI tanggal 15 Februari 2021 di Hotel Ambhara Jakarta, kemudian tergugat menerbitkan lagi SK, No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 terhadap substansi yang sama, dijadikan dasar mengajukan permohonan Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung;

hal ini menunjukkan tergugat tidak cermat mengambil keputusan yang sangat merugikan para anggota penggugat dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

12. Bahwa tergugat menerbitkan kedua obyek yang disengketakan wajib bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistim elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang penyelenggaraannya andal dan aman, ternyata tidak andal dan tidak aman dengan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.
13. Bahwa badan hukum publik disebut HAPI diperoleh penggugat dari tergugat atas dasar penyelenggaraan Kongres Luar biasa ke VI sebagaimana pada butir 8(delapan) di atas, tiba-tiba ada pihak lain pada tanggal 17-18 Desember 2020 menjalankan Kongres biasa ke VI HAPI di Hotel Kartika Chandra dengan substansi yang sama, namun perbedaannya pada tanggal tersebut, menjalankan Kongres biasa ke VI, berbeda dengan penggugat menjalankan Kongres Luar Biasa ke VI yang sudah berbadan hukum tanggal 16 Desember 2020, penggugat dengan memperoleh pengesahan badan hukum



tersebut, penggugat mengajukan permohonan pencegahan untuk menghindari dualisme kepemimpinan melalui Kapolsek Setia Budi sesuai surat Nomor :39/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan tembusannya ditujukan kepada pengelola Hotel Kartika Chandra, namun Kongres tersebut tetap dijalankan, walaupun pihak penyelenggara sudah mengetahui pengesahan badan hukum dari penggugat.

14. Bahwa alasan penggugat mengajukan pencegahan, karena masa kepemimpinan Kongres HAPI ke V telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2019, agar tidak menimbulkan dualisme kepemimpinan HAPI; Oleh karena itu penyelenggaraan Kongres ke VI pada tanggal 17-18 Desember 2020 tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 pasal 68 ayat (1) huruf a, habis masa jabatannya, mengingat masa Jabatan Sekretaris Jenderal pada periode tahun 2014-2019 tidak menjalankan fungsi organisasi profesi advokat HAPI sebagai institusi penegak hukum yang dilembagakan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 32 ayat (3) untuk menjalankan Kongres Luar biasa ke VI, menimbulkan kekosongan jabatan kepengurusan HAPI.
15. Bahwa alasan keberatan penggugat untuk menghindari dualisme kepemimpinan tersebut sebagaimana butir 14(empat belas), karena institusi HAPI adalah institusi penegak hukum yang tunduk pada Undang-Undang No..18 Tahun 2003 tentang Advokat sama dan sebangun dengan institusi Kepolisian dan institusi Kejaksaan, namun pencegahan tersebut dilanjutkan Kongres HAPI tanggal 17-18 Desember 2020 dengan membuat Akta Notaris No. 39 tanggal 18 Desember 2020. yang isinya menempatkan pejabat eksekutif Tuan Santun Maspari Seregar, SH, MH Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pejabat legislatif Sdr. Tuan Habiburokhman, SH, MH Anggota Komisi III mewakili DPR RI sebagai anggota HAPI turut serta dalam rapat musyawarah seolah-olah membatalkan Kongres Luar biasa ke VI tanpa putusan pengadilan; kemudian Akta Notaris tersebut digunakan, untuk mengajukan permohonan melalui elektronis kepada tergugat dengan mengeluarkan kedua obyek yang sekarang disengketakan.



16. Bahwa kedua pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam butir 15 (lima belas) di atas, menunjukkan intervensi kedalam institusi organisasi profesi penegak hukum dengan merusak institusi caturwangsa sama dan sebangun dengan institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dikategorikan dalam kelompok kekuasaan kehakiman, kedua pejabat negara tersebut, secara konstitusi dilarang masuk kedalam institusi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa: "Setiap campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nama kedua pejabat didalam Akta Notaris No.39 tanggal 18 Desember 2020 dijadikan dasar pengajuan permohonan untuk memperoleh kedua obyek sengketa menjadi konflik kepentingan, untuk itu penggugat memberitahukan kepada tergugat, karena ada hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang menyebabkan adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan kedua obyek sengketa, karena melanggar pasal 45 ayat (1,2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

17. Bahwa ternyata kedua pejabat negara tersebut pada butir 15 (lima belas) di atas, tidak termasuk dalam kategori kekuasaan kehakiman, walaupun penggugat telah mengajukan permohonan kepada tergugat untuk membatalkan ketidak absahan kedua obyek sengketa tersebut; Akan tetapi tergugat sengaja meloloskan permohonan dari Notaris berdasarkan Akta No.39 tanggal 18 Desember 2020, untuk melindungi Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili tergugat, agar mendapatkan kedua obyek sengketa tersebut; Namun sampai didaftarkanya gugatan ini pada PTUN tidak ada respon dari tergugat, hal tersebut menunjukkan tergugat tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan merusak citra organisasi profesi Advokat HAPI yang telah dilembagakan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat; Oleh karenanya kedua obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah.



18. Bahwa kedua obyek sengketa diterbitkan tergugat dengan substansi yang sama dengan badan hukum milik penggugat yang sudah mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari tergugat dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 16 Desember 2020 yang sampai saat ini masih memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu dengan terjadinya dualisme kepemimpinan yang menimbulkan ketidak pastian hukum; maka penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat untuk membatalkan kedua obyek sengketa tersebut, tetapi tidak ada respon dari tergugat sampai saat ini.
19. Bahwa tergugat sudah mengetahui penggugat memiliki Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 16 Desember 2020, namun ada pihak lain mengajukan pengesahan kepengurusan secara elektronik terhadap substansi yang sama, tergugat tidak memperhatikan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi didalam pasal 14 ayat (4) huruf d yaitu "surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan, sebelum tergugat membuat Keputusan kedua obyek sengketa tersebut, penggugat sudah memperingatkan tergugat melalui surat No. 44/DPP-HAPI.XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 agar tidak menerbitkan keputusan lain, selain Badan hukum publik yang dimiliki penggugat tanggal 16 Desember 2020, tetapi tergugat sewenang-wenang menerbitkan kedua obyek yang disengketakan tersebut dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
20. Bahwa kedua obyek yang disengketakan penggugat merupakan kewenangan tergugat untuk meneliti benar tidaknya penerbitan kedua obyek sengketa tersebut dalam pengawasannya, tetapi kenyataannya tergugat tidak cermat tidak menjalankan pelayanan yang baik dengan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik,



dengan melanggar pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebabkan kedua obyek sengketa tersebut, menimbulkan ketidak pastian hukum dengan merugikan penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karena itu penggugat memohon agar kedua obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

21. Bahwa pada saat penggugat memperoleh SK pengesahan Pengurus dari tergugat tanggal 16 Desember 2020, penggugat sudah mengingatkan kepada tergugat agar tidak lagi menerima pendaftaran terhadap obyek institusi HAPI selaku organisasi penegak hukum, namun ada pihak lain, menggunakan institusi HAPI yang sama melalui Notaris RA.Mahyasari A. Notonagoro,SH mengajukan permohonan untuk mendaftarkan institusi yang sama yaitu (HAPI) tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor pendaftaran 6021010831200029 dengan terbit Keputusan tergugat No.AHU-0000027.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 08 Januari 2021.
22. Bahwa kemudian menjelang beberapa hari, timbul permohonan lagi dari Notaris yang sama dengan menggunakan institusi yang sama pula tanggal 12 Januari 2021 dengan berbeda Nomor pendaftaran 6021011231200045, terbit keputusan tergugat Nomor : AHU-0000042 tanggal 12 Januari 2021 tanpa persetujuan Notaris penggugat, ironisnya SK tersebut, menggunakan alamat penggugat GD. Pondok Pinang Center Blok C. 42, Jl. Ciputat Raya Jakarta Selatan dengan menggunakan Anggaran Dasar penggugat yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2020 yang tunduk pada wadah KKA(Komite Kerja Advokat Indonesia).
23. Bahwa dengan memperhatikan dua keputusan tergugat yang menjadi kedua obyek sengketa yang dimohonkan secara elektronik, menunjukkan produk keputusan tergugat melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, karena sangat bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku



bersifat prosedural/formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kedua obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

24. Bahwa penggugat pada saat mendapatkan SK No. AHU-0001328.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 16 Desember 2020 beserta Perubahan Pengurus, Berita Negara No.101 tambahan Berita Negara No.000554 terbit tanggal 18 Desember 2020, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat No.44/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal audensi dengan tujuan mengingatkan tergugat agar tidak diterbitkan keputusan lain, selain SK badan hukum publik milik penggugat tanggal 16 Desember 2020;

25. Namun tergugat dengan sengaja meloloskan permohonan dari Notaris R.A. Mahyasari A.Notonagoro,SH, tanpa persetujuan Notaris penggugat kepada tergugat dengan menggunakan Pernyataan Keputusan Rapat Kongres biasa ke VI Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020 Akta No: 39 tanggal 18 Desember 2020 dengan menerbitkan kedua obyek sengketa tersebut sangat merugikan penggugat telah terjadinya perpecahan anggota HAPI; Hal ini menunjukkan ketidak cermatan dan keberpihakan tergugat dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

F. PETITUM.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah.
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia.



b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia.

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut.

a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia.

b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia.

4. Membebaskan tergugat membayar biaya seluruh perkara ini.

Bahwa Tergugat telah mengajukan/Mengunggah Jawaban atas Gugatan Penggugat melalui e-court, tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan sengketa Keperdataan;

2. Bahwa objek sengketa yaitu:

a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000027.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;

b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;



3. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan guna memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar mengenai kepengurusan perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17 – 18 Desember 2020 Nomor 39 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, SH yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
4. Bahwa dalam Akta tersebut diatas, tertulis kongres dihadiri lebih dari 50% DPD seluruh Indonesia atau 2/3 dari DPD, sehingga keputusan yang diambil dan diputuskan dalam rapat ini adalah sah dan mengikat dan menghasilkan keputusan rapat yang salah satu keputusannya menyatakan:

“Membatalkan Putusan Kongres Luar Biasa yang dicatatkan dan dibuat oleh Notaris Alex Mondri, SH, MH pada Akta Nomor 71 tanggal 14 Desember 2020”.

Hal ini dapat diartikan Kongres Luar Biasa yang dibatalkan dimaksud adalah Kongres VI versi Penggugat yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2020 dengan entitas yang sama dengan objek sengketa;
5. Atas dasar keputusan rapat diatas maka terjadi perubahan dalam Sistem Adiminstrasi badan Hukum (SABH), sehingga pencatatan terakhir Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) diantaranya yaitu ketua umum sdr. Enita Adyalaksmita, SH, MH dan wakil ketua umum sdr. Djafar Ely, SH, SE, MMMEN;
6. Hal ini menjadi jelas dan terang bahwa yang dipermasalahkan bukan objek sengketa *a quo* melainkan keputusan hasil rapat diatas yang menyatakan Kongres VI versi Penggugat menjadi “batal”, maka harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan Kongres HAPI ke VI yang diadakan Sdri. Enita Adyalaksmita, SH, MH;
7. Bahwa dengan demikian pokok sengketa sebenarnya adalah sengketa internal keperdataan para pihak sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji fakta-fakta hukum yang bersifat keperdataan, seharusnya terhadap perkara *a quo* diselesaikan terlebih dahulu diranah hukum perdata di lingkup Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Undang-Undang Ormas sendiri telah mengatur penyelesaian sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

II. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

10. Bahwa ada beberapa mendasari Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel*,

diantaranya:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan PENGGUGAT;
- b. Tidak jelasnya objek yang dipersengketakan oleh Penggugat;
- c. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.

11. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam pencantuman salah satu dasar hukum gugatan dan juga materi gugatan Penggugat yang tidak konsisten dengan Petitum, apakah pengesahan badan hukum atau persetujuan perubahan anggaran dasar ?;

12. Dalam gugatan halaman 7 point 10, *Penggugat mencantumkan "Pasal 12 (2), (3), (4, a, b) Undang-Undang No 3 tahun 2016, dalam mengambil kedua keputusan.."*. Bahwa Undang-Undang No 3 tahun 2016 adalah mengenai "pengesahan memorandum" yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa. Kesalahan pencantuman peraturan yang menjadi dasar hukum gugatan menjadi fatal ketika Penggugat sudah diberi kesempatan dalam waktu 30 hari untuk memperbaiki gugatan sebelum masuk dalam sesi jawab menjawab oleh majelis hakim;



13. Dalam materi gugatan sering terdapat 2 (dua) istilah seperti “pengesahan” dan “persetujuan”, Penggugat sepertinya belum memahami materi objek sengketa sehingga menganggap objek sengketa adalah suatu pengesahan badan hukum seperti yang terdapat dalam gugatan:
- Halaman 8 point 13, “...*penggugat dengan memperoleh pengesahan badan hukum tersebut.*”;
 - Halaman 10 point 18, “*Bahwa kedua obyek sengketa diterbitkan tergugat dengan substansi yang sama dengan badan hukum milik penggugat yang sudah mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari tergugat dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 16 Desember 2020 yang sampai saat ini masih memiliki kekuatan hukum*”;
 - Halaman 10 point 12, “*Bahwa pada saat penggugat memperoleh SK pengesahan Pengurus dari tergugat tanggal 16 Desember 2020, penggugat sudah mengingatkan kepada tergugat agar tidak lagi menerima pendaftaran terhadap obyek institusi HAPI selaku organisasi penegak hukum.*”.
14. Bahwa antara objek sengketa *a quo* (dalam petitum) dengan penjabaran gugatan Penggugat dalam Posita tidak selaras, yang mana Penggugat memperlakukan “pengesahan badan hukum”, namun yang dimohonkan untuk dibatalkan/tidak sah mengenai “perubahan anggaran dasar”, hal ini menjadi kabur ketika Penggugat tidak memahami substansi gugatannya sendiri dengan objek sengketa yang dimintakan batal/tidak sah tersebut;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 RBg disebutkan bahwa Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Karena jelas Penggugat dalam perkara *a quo* telah lalai untuk merumuskan posita dan petitumnya dengan jelas dan tegas “*een duidelijke en bepaalde conclusie*” sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV. Sehingga dengan demikian jelas sekali karena posita dan petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima petitum tersebut. (*vide* Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970);
16. Atas penjelasan diatas sudah jelas dan terang, apabila Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan oleh karenanya sudah cukup mendasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan apabila Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara *a quo*, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000027.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;

Bahwa kedua objek tersebut adalah “persetujuan” Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) bukan “pengesahan” seperti yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI adalah organisasi masyarakat yang telah tercatat perubahannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai Badan Hukum Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, *“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”* ;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atas penjelasan diatas, Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) berdiri sebagai badan hukum privat bukan badan hukum publik seperti yang dimaksud Penggugat halaman 3;
6. Dalam proses perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan Terugat sebatas menerima kebenaran formil yang disampaikan pemohon (Notaris). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No.3/Tahun 2016):
 - a. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (Pasal 19);
 - b. Pemohon melakukan Pengisian Format Perubahan serta harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik (Pasal 22 ayat (1));
 - c. Dokumen pendukung yang dimaksud berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap dan terdapat pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap (Pasal 22 ayat (2));
 - d. Pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan (Pasal 22 ayat 3);
 - e. Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a) minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - b) notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c) fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
 - d) bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
 - e) surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Tanggal 17–18 Desember 2020 Nomor 39, kongres dihadiri lebih dari 50% DPD seluruh Indonesia atau 2/3 dari DPD, sehingga keputusan yang diambil dan diputuskan dalam rapat ini adalah sah dan mengikat dan menghasilkan keputusan rapat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan Putusan Kongres Luar Biasa yang dicatatkan dan dibuat oleh Notaris Alex Mondri SH, M.Kn pada akta Nomor 71 tanggal 14 Desember 2020;
 - b. Mendaftarkan hasil putusan Kongres yakni tidak merubah Anggaran Dasar Organisasi HAPI dan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar HAPI tahun 2010 Nomor: AHU-08.AH.01.07;
 - c. Mendaftarkan Susunan Penggurus Dewan Pimpinan Pusat HAPI periode 2020-2025, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Seluruh peserta rapat Kongres KE-VI HAPI sebagaimana point C, menerima Laporan Pertanggung jawaban DPP-HAPI Masa bakti Tahun 2014 s/d 2020 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna II sebagaimana Surat Keputusan Kongres Nomor : 04/KONGRESVI/HAPI/XII/2020;
 - e. Bahwa Rapat Kongres VI HAPI juga mengukuhkan saudari Enita Adyalaksmita, SH, MH; berpasangan dengan saudara BOB HASAN, SH, MH selaku Ketua Umum dan Sekjen terpilih DPP HAPI masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
 - f. Selanjutnya rapat menunjuk Ketua dan Sekretaris Pimpinan Kongres Ke VI HAPI bersama dengan saudara Abdulah Sella, SH, mendampingi Ketua Umum dan Sekjen terpilih selaku tim Formatur guna menyusun komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat HimpunanAdvokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI masa bakti tahun 2020 s/d 2025);
 - g. Bahwa Rapat juga merekomendasikan guna menjaga kerukunan dan kebersamaan sesama warga HAPI agar Ketua Umum Bersama-sama dengan Sekjen terpilih segera mengeluarkan Surat kepada Instansi terkait agar membekukan pihak yang mengaku mengatasnamakan DPP HAPI yang telah melaksanakan Kongres ke VI pada tanggal 12 Desember 2020, karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
8. Atas hal tersebut maka kepengurusan yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Organ Perkumpulan	Jabatan
Enita Adyalaksmita, SH, MH	Pengurus	Ketua Umum
Djafar Ely, SH, SE, MMMEN	Pengurus	Wakil Ketua Umum

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Nama	Organ Perkumpulan	Jabatan
Bob Hasan, SH, MH	Pengurus	Sekretaris Jenderal
Levita Ginting Supit, SH	Pengurus	Bendahara Umum
DR Jimmy Budi Haryanto, SE, SH, MH, MBA	Pengawas	Ketua

9. Dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan, Tergugat sebatas menyetujui perubahan anggaran dasarnya saja, tidak termasuk fakta-fakta perdata seperti keabsahan kongres ataupun kourum kehadiran, karena memeriksa kebenaran materil atas peristiwa hukum tersebut, termasuk kelengkapan persyaratan formil (*vide* Pasal 22 Permenkumham No.3/Tahun 2016), ketika peristiwa hukum dimaksud telah dituangkan ke dalam Akta Notaris, maka menjadikan apa yang yang tertuang di dalam Akta Notaris wajib diyakini kebenarannya;
10. Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan yang dimaksud dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka permohonan perubahan anggaran dasar dinyatakan diterima dan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa persetujuan perubahan anggaran dasar, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa ataupun menyatakan benar atau tidak bahkan menolak apabila persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi, seperti gambar dibawah ini;

Persyaratan Utama

- I. Berite acara rapat / Notulen Keputusan Rapat Anggota
 - 1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3
 - 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
- IV. Tanggal Rapat Anggota / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- V. NPWP
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak / SPT

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan pencatatan *database* Perkumpulan HAPI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sebagai berikut:

Tahun 2020

- a. Terdapat Kongres Luar Biasa HAPI VI, tanggal 12-13 Desember 2020, di Teraskota Hotel Jakarta, yang kemudian hasil dari Kongres tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 71, tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Alex Mondri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
- b. Terhadap Akta Nomor 71, tanggal 14 Desember 2020 tersebut kemudian diajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara online dan telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001328.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020; (versi Penggugat)
- c. Terdapat Kongres HAPI ke VI, tanggal 17-18 Desember 2020, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, yang kemudian hasil Kongres dimaksud dituangkan dalam Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat oleh RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;

Tahun 2021

- a. Pada tanggal 8 Januari 2021, terdapat akses yang dilakukan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., untuk memohon persetujuan atas Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020, sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000027.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021;
 - b. Pada tanggal 12 Januari 2021, terdapat akses yang dilakukan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., untuk memohon persetujuan atas Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020, sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021.
12. Atas dasarnya adanya akses ganda atas Perkumpulan HAPI dengan mendasarkan pada Akta yang sama, maka pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, telah meminta keterangan dari Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., sekaligus meminta informasi mengenai proses terbitnya Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020. Penjelasan yang diberikan oleh Notaris adalah sebagai berikut:
- a. Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020 merupakan Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI HAPI, tanggal 17-18 Desember 2020, yang diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di dalam notulensi rapat Kongres VI HAPI, tanggal 17-18 Desember 2020 terdapat keputusan salah satunya membatalkan Putusan Kongres Luar Biasa yang dicatatkan dan dibuat oleh Notaris Alex Mondri, SH., M.Kn., melalui Akta Nomor 71, tanggal 14 Desember 2020;
- c. Pencantuman nama Santun Maspari Siregar, S.H., M.H., di dalam Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020 semata-mata karena tercantum dalam notulensi rapat sebagai undangan dan bukan sebagai anggota yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan;
- d. Adanya 2 (dua) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan HAPI berdasarkan hasil Kongres ke VI disebabkan adanya kesalahan akses. Pada awalnya terdapat kesalahan dalam akses yang pertama (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000027.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021), yang seharusnya dapat dilakukan perbaikan namun oleh notaris dilakukan akses ulang, sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

13. Tergugat membantah dengan tegas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
14. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada aspek mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan. Dalam konteks ini, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Permenkumham No.3/Tahun 2016 yang menyatakan:
 - (1) *Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri.*
 - (2) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *nama Perkumpulan;*
 - b. *kegiatan Perkumpulan;*
 - c. *organ Perkumpulan;*

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



- d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
- e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan.

(3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Perhatian!!!

Saya, notaris [REDACTED] yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
- 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dg ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggungjawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan Mengklik tombol setuju, Anda telah menandatangani pernyataan ini secara Elektronik.

15. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
16. Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan “asas ketidakberpihakan” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana “asas ketidakberpihakan” diartikan sebagai asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pernyataan ini sekaligus menjawab gugatan Penggugat halaman 10, maka dengan berpedoman asas ini lah, Tergugat berupaya bertindak cermat dan hati-hati, dan tidak bertindak secara gegabah atau ceroboh dengan mengabaikan permohonan Penggugat;
17. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah menerapkan asas kecermatan, hal ini dapat dibuktikan dengan telah terpenuhinya (dalam bentuk pernyataan pemohon seperti dalam point 7 dan 12). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

18. Berdasarkan pernyataan di atas, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan;
19. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
20. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penerbitan kedua objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi dari HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H.,M.H.,selaku Ketua Umum DPP HAPI dan Dr. (C) Bob

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Jenderal DPP HAPI, dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021, sebagaimana telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Penetapan Nomor 64/G/2021/PTUN-JKT tanggal 28 April 2021, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi serta ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan/mengunggah Jawaban atas Gugatan Penggugat secara e-court tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas.
2. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan yang menyatakan Pihak Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan No. AHU- 0000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.
3. Penggugat telah melakukan Gugatan terhadap tergugat terkait dengan 2 (Dua) Surat Keputusan Menteri yakni Surat Keputusan No. AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, Namun sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui dan memahami akan ke-2 SK tersebut, sehingga Penggugat tidak menggambarkan dalam Gugatannya itu sebagaimana dalam gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya Penggugat mengurai dalam dalilnya sebagai Obyek Sengketa atau *Besshicking* termasuk Penjelasan akan isi Surat Keputusan *a quo*.
4. Bahwa Gugatan oleh Penggugat tentang Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait dengan Hasil Kongres Organisasi HAPI yang tidak menjelaskan hal dasar akan Anggaran Dasar dari Organisasi HAPI yang dipergunakan sebagai Parameter adanya Kekeliruan dari Tergugat.
5. Bahwa Gugatan yang mendalilkan akan Kongres Luar Biasa pada tanggal 12 Desember 2020 yang dilakukan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Hukum

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Sah dan memiliki Hubungan Hukum (*Recht betrekkingen*) terhadap Kepengurusan Periode yang sebelumnya atau Tidak mendalilkan akan tujuan Penggugat melakukan Upaya Hukum Gugatan terhadap Tergugat terkait dengan Keberatannya atas Ke – 2 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia a quo.

6. Bahwa terhadap Pola dan Konstruksi Gugatan yang tidak Jelas, Kami selaku Tergugat II Intervensi dalam Perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo sepatutnya untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Terlebih jauh Penggugat selaku Subyek Hukum Penggugat tidak memahami Perkara a quo sehingga terbukti Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum.
- Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan kepada Tergugat II Intervensi berupa Keputusan No. AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan No. AHU- 0000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.
- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada Point No. 3 halaman 4 dikatakan didalam AD/ART HAPI, masa jabatan HAPI 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 4 ayat 2 (dua) AD/ART HAPI tanggal 03 Juli 2009, secara institusi HAPI memiliki wewenang baru disebut atribusi berdasarkan Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 (Satu) huruf b Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga HAPI hanya satu sebagai organisasi profesi penegak hukum yang dilembagakan dalam undang-undang advokat dan tidak dualisme kepemimpinan sebagaimana.....dst. adalah dalil atau alasan yang TIDAK BENAR dikarenakan yang menimbulkan dualisme organisasi Advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) yaitu Penggugat itu sendiri, dengan dalil sesungguhnya Penggugat telah sadar betul bahwasannya Kongres VI Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia (HAPI) akan diadakan pada tanggal 17 – 18 Desember 2020 di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu Penggugat dengan cara melawan hukum telah melakukan Kongres Luar Biasa ke VI yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2020 dan hanya dihadiri beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja (tidak quorum). Adapun diantara Penggugat yang melaksanakan Kongres Luar Biasa ke VI pada tanggal 12 Desember 2020 telah dijadikan Panitia Pelaksanaan Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal 17 – 18 Desember 2020 di Hotel Kartika Chandra Jakarta sehingga Penggugat dengan sengaja membuat organisasi advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) menjadi dualisme;

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 4 halaman 5 yang menyebutkan :“4. Bahwa Perkembangan selanjutnya sesuai dengan masa Jabatan Kepengurusan selama 5 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 AD HAPI tahun 2019 dimana Institusi HAPI menyelenggarakan Kongres Ke 5 memilih Ketua Umum Saudara Almarhum Umar Tuasikal, SH., MH. dan Sekretaris Jenderal Sdri. Enita Adyalaksmita, SH., MH. terhitung pada tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan 15 Juni 2019 tetap Menggunakan AD ART Tahun 2019, sebelum masa Jabatan 5 Tahun berakhir pada tanggal 15 Juni 2019 Ketua Umum Sdr. Umar Tuasikal, SH., MH. meninggal dunia pada 19 September 2019 terjadi kekosongan Jabatan Ketua Umum, sehingga organisasi Advokat HAPI tidak berjalan selama 4 (Empat) Bulan, tetapi pada saat Kongres HAPI ke V tidak pernah ada laporan Pengurus kepada Tergugat. Oleh karenanya kekosongan Jabatan antara Waktu sesuai pasal 15 ayat 1 huruf AD ART HAPI untuk menunjuk kepengurusan sementara menggunakan Ketua Umum Dr. H. Suhardi Somoemuljono, SH., MH. dan Wakil Sekretaris Jenderal Sdri. A. Yetti Lentari, SH., MH. Masa bhakti periode tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan mengangkat Sdr. Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH., MH., MBA. selaku Pejabat untuk memimpin RAPIM Persiapan Kongres Luar Biasa VI HAPI berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat HAPI No. 01/DPP-HAPI/SK-RAPIM/2019 Tanggal 29 Januari 2019” Berdasarkan itu dapat disampaikan dalam Jawabannya oleh Tergugat II Intervensi, akan dalil Penggugat sangat tidak jelas dan tidak memiliki Kepastian Hukum serta mengada-ada karena :

- a. Bahwa tidaklah benar akan surat DPP HAPI No. 01/DPP-HAPI/SK-RAPIM/2019 Tanggal 29 Januari 2019 untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa ke VI, dan sebelum adanya Penunjukan Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH., MH., MBA. diangkat selaku Pejabat Sementara telah ditunjuk selaku Ketua Umum HAPI telah ditunjuk pula Sdr. Abdullah Sela,

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



SH. selaku Pejabat Pelaksana Tugas Ketum HAPI Pasca Meninggal Dunia Alm. Umar Tuasikal, SH., MH. Halmana tidak pernah sedari Almarhum Meninggal dunia sampai dengan Pengangkatan Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH., MH., MBA. Organisasi HAPI akan melaksanakan Kongres Luar Biasa, Tindakan dan Pemalsuan oleh Penggugat itu bertujuan untuk menciptakan Dualisme, sehingga seolah-olah acara Kongres Tanggal 17-18 Desember 2020 di Hotel Kartika Chandra Jakarta sebagai Perbuatan yang mengandung Dualisme.

- b. Bahwa secara *Logish Specialited* Ketua Umum Dr. H. Suhardi Soemomuljono, SH., MH. akan masa Bhaktinya telah berakhir Tahun 2014 dan semasa itu Alm. Umar Tuasikal, SH., MH. selaku Sekretaris Jenderal HAPI (2009 – 2014), Sehingga surat Palsu (No.01/DPP-HAPUI/SK-RAPIM/2019 tanggal 29 Januari 2019) tidaklah mungkin ditanda tangani olehnya dan justru bilamana Tanda tangan tersebut betul adanya maka tidaklah memiliki Dasar Hukum. Halmana Ny. Enita Adyalaksmita, SH., MH. selaku Sekretaris Jenderal DPP HAPI pada kepemimpinan Alm. Umar Tuasikal, SH., MH. masih berlaku dan berwenang untuk DPP HAPI, dan tidaklah mungkin Ujug-ujug seorang Eks Ketua Umum (Dr. Suhardi Soemomuljono, SH., MH.) dan Sdri. A. Yetti Lentari, SH., MH. mewakili Sekretaris Jenderal yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani surat tersebut.
- c. Bahwa tidak adanya Laporan kepada Tergugat, bukan berarti Penggugat seenaknya saja dapat menciptakan surat dan seolah-olah atas nama AD-ART HAPI No.8, hari Rabu tanggal 16-11-2011 oleh Notaris Tuasikal Abua. Bahwa tidaklah benar ada AD ART HAPI Tahun 2019, atau dengan kata lain tidak pernah terdapat Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga yang dibuat oleh organisasi di Tahun 2019.

Maka berdasarkan itu Gugatan oleh Penggugat yang teramat tidak jelas haruslah dikesampingkan karena selain Penggugat sendiri yang melakukan dualisme dengan didasari dalil dan surat yang Palsu.

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 5 halaman 5 yang menyebutkan "5. Bahwa selama kepemimpinan almarhum Umar Tuasikal, SH., MH. Ternyata Sdri. Enita Adyalksmita, SH., MH. Tidak melaksanakan fungsinya selaku Sekretaris Jenderal artinya lalai dalam menjalankan tugas sehingga mengangkat Sdr. Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., MBA. Pada tanggal 29 Januari 2019, kemudian hasil kepengurusan Kongres ke V menunjuk dalam jabatan beberapa unsure kepengurusan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No.02/DPP-HAPI/SK/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. A. Yetty Lentari, SH., MH. Dengan Sekretaris Jenderal Sdri. Enita Adyalaksmita, SH., MH. Yang masa jabatannya belum berakhir, namun kepengurusannya tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak cermat dan terkesan membuat cerita baru atau hal yang mengada-ada namun sangat tidak Cerdas, atau tidak berkualitas, Karena :

- a. Bahwa Kedudukan Sdri. Enita Adyalaksmita, SH., MH., semasa Periode Kepengurusan bersama dalam Organisasi HAPI untuk Periode 2014 sampai dengan 2019 dengan Komposisi Kepengurusan yakni, Ketua Umum oleh H. Umar Tuasikal, SH., MH. dan Sekretaris Jenderal oleh Enita Adyalaksmita, SH., MH.
- b. Bahwa dengan Meninggalnya H. Umar Tuasikal, SH., MH., untuk melaksanakan Roda Organisasi HAPI, maka kekosongan atas kedudukan Ketua Umum HAPI dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yakni Abdullah Sela, SH dan Pejabat sementara oleh Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH., MH., MBA.
- c. Bahwa adanya Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pejabat sementara, bukan karena Kelalaian Enita Adyalaksmita, SH., MH. selaku Sekretaris Jenderal tetapi memang karena Peraturan dan Ketentuan dalam Organisasi halmana ketika seorang Ketua Umum berhalangan Tetap.
- d. Bahwa adanya tuduhan dalam dalil oleh Penggugat atas kelalaian Enita Adyalaksmita, SH., MH. adalah jurus atau cara yang sangat memalukan dalam dunia Advokat yang tidak memahami Organisasi sesungguhnya. Hanya dilandasi oleh Ambisi semata untuk menjadi Pemimpin Organisasi sehingga membuat Konstruksi cerita (Bukan Hukum) yang tidak benar. Halmana Sdri. A. Yetti Lentari, SH., MH. juga telah banyak dan dapat dibuktikan akan bekerja dalam organisasi selaku Wakil Sekretaris Jenderal atau selaku Wakil dari Enita Adyalaksmita, SH., MH. baik dalam membuat surat-surat organisasi maupun membuat KTA (Kartu Tanda Advokat).
- e. Bahwa Sdr. Dominggus Maurits Luitnan, SH., MH. adalah Anggota Dewan Pendiri Organisasi HAPI atas Organisasi telah berdiri jauh sebelumnya.

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Namun telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HAPI tentang kewenangan dan Tugas dari Dewan Pendiri.

Maka sangatlah beralasan jika Tergugat II Intervensi mendalilkan tentang gugatan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan Hukum, selain itu dengan adanya Kongres Luar Biasa tanggal 12 Desember 2020 yang diadakan oleh Penggugat sesungguhnya juga telah bertentangan dengan AD/ART HAPI.

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 6 halaman 5 yang menyebutkan "6. Bahwa perkembangan selanjutnya tanggung jawab pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Kongres Luar Biasa ke VI, akan tetapi jabatan kewenangan selama 5 (lima) tahun dalam menjalankan Kongres ke V berakhir pada tanggal 15 Juni 2019 sesuai Pasal 4 ayat 2 (dua) AD HAPI, untuk itu secara organisasi kepengurusan telah dinyatakan demisioner, artinya tidak ada kewenangan mengambil keputusan secara sepihak. Namun demikian Kongres Luar Biasa ke VI tetap dijalankan dengan rapat pimpinan (Rapim) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) AD – HAPI dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang dihadiri oleh unsure Dewan Pimpinan Pusat HAPI berdasarkan Keputusan rapat pimpinan DPP HAPI tentang tindak lanjut PKPA 2020 dan susunan pelaksanaan kongres HAPI VI No.08.A/DPP-HAPI/Notulen/PP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dengan menunjuk Ketua Panitia Kongres Luar Biasa HAPI ke VI Sdri. A. Yetty L, SH."

Berdasarkan itu, dapat disampaikan dalam Jawabannya oleh Tergugat II Intervensi, akan dalil Penggugat sangat tidak jelas dan tidak memiliki Kepastian Hukum serta mengada-ada dengan dalil atau alasan pada tanggal 12 Nopember 2020 PJ. Ketua Umum Sdr. Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH., MH., MBA. dan Sekretaris Jenderal Sdri. Enita Adyalaksmi, SH., MH. telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP – HAPI) Nomor : 01/Ist/DPP-HAPI/XI/2020 tentang Panitia Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia tahun 2020 yang menunjuk sebagai Panitia Pengarah (SC) dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: SHINTA MARGAHYANA, SH., MH.
Sekretaris	: DJAFAR ELY, SH., SE., MM.
Anggota	: DR. (C) BUNYAMIN ISRAIL, SH., MH.
Anggota	: YATMIN, SH., SPD., MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : DR. (C) TASRIF, SH., MH.

Selanjutnya yang ditunjuk menjadi Panitia Pelaksana (OC) sebagai berikut :

Ketua : DR. (C) BOB HASAN, SH., MH.

Wakil Ketua : EKA DECYTA PUTRI UTAMA, SH.

Wakil Ketua : M. KASIM TUASIKAL, SH.

Sekretaris : NANANG SYAIFUL GHOZI, SHI., MH.

Wakil Sekretaris : JAMALLUDIN, SH., MH.

Wakil Sekretaris : DRS. NATSIR TUASIKAL, SH.

Bendahara : LEVITA GINTING SUPIT, SH., MH.

Wakil Bendahara : TEGUH, SH.

Adapun susunan pelaksanaan kongres HAPI VI No.08.A/DPP-HAPI/Notulen/PP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dengan menunjuk Ketua Panitia Kongres Luar Biasa HAPI ke VI Sdri. A. Yetty L, SH., yang dimaksud dalam gugatan uraian diatas adalah tidak benar adanya, dikarenakan Sdri. A. Yetty L, SH., bukan sebagai Ketua Panitia melainkan sebagai Penanggung Jawab Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia tahun 2020 yang susunannya sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kongres :

- DR. SUHARDI SUMOMOELJONO, SH., MH.
- ABDULLAH SELA, SH.
- A. YETTY LESTARI, SH., MH.
- IKHWAN UM IBRAHIM, SH., MH.
- METIAWATI, SH., MH.

Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan susunan pelaksanaan kongres HAPI VI No.08.A/DPP-HAPI/Notulen/PP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dengan menunjuk Ketua Panitia Kongres Luar Biasa HAPI ke VI Sdri. A. Yetty L, SH., oleh karena itu, Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2020 melawan hukum dan tidak sah.

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 7 halaman 6 yang menyebutkan :
- “7. Bahwa dengan adanya penunjukan Ketua Panitia Kongres Luar Biasa ke VI Sdri. A. Yetty Lestari, SH., MH. Menindak lanjut persiapan Kongres Luar Biasa dengan mengundang beberapa Daerah yang memenuhi syarat yang sedang menjalankan Konferda, untuk menghadiri Kongres Luar Biasa ke VI

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2020 kemudian dilanjutkan dengan pengesahan revisi AD/ART HAPI sesuai Keputusan Kongres Luar Biasa ke VI Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia No.11/Kongreslub VI/HAPI/SK/XII/2020 tentang Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tanggal 12 Desember 2020”

Berdasarkan itu, Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Penggugat tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku baik dari Prosedural akan dilaksanakannya KLB maupun dengan Peserta yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Surat Himbuan dan Penegasan yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH., MH., MBA., selaku PJ. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Sdri. Enita Adyalaksmita, SH., MH., dengan Nomor : 002/Ist/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 pada point 2 disebutkan :

“Bahwa apabila Rekan-rekan para Ketua DPD-HAPI seluruh Indonesia yang sempat mendapat Undangan Pelaksanaan Kongres Luar Biasa dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan DPP – HAPI, bersama ini kami himbau untuk tidak menghadirinya, karena bersifat “ILEGAL” (tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat HAPI)”

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 8 halaman 6 yang menyebutkan :

“8. Bahwa selanjutnya Kepengurusan Penggugat disahkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 16 Desember 2020 Berita Negara No.101 Tambahan Berita Negara RI No.000554 tanggal terbit 18 Desember 2020 dicetak oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 17 Desember 2020, menurut ketentuan pasal 38 ayat (3) Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa “Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan””

Berdasarkan telah di Sahnkannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2021, maka Surat Keputusan AHU-0001328.AH.01.08 atau SK Pengesahan oleh Menteri terhadap Penggugat

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan, karena dalam sidang Pleno yang dihadiri oleh jumlah utusan Peserta sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Ketua DPD dan Para Ketua DPC telah memutuskan, "Membatalkan Pencatatan hasil Kongres oleh Notaris Alex Mondri, SH., M.Kn No. 71 tanggal 14 Desember 2020".

Bahwa Pelaksanaan Kongres tanggal 17 – 18 Desember 2020 di Hotel Kartika Chandra Jakarta oleh karena Klaim dari Penggugat kepada beberapa Institusi baik Kepolisian dan Pemerintahan Daerah, maka melalui klarifikasi oleh Panitia dan Ketua Panitia termasuk justru menjelaskan akan Penggugat yang mengadakan Kongres Luar Biasa atau berupaya mendahului acara Kongres Legal yang diadakan pada tanggal 17 – 18 Desember 2020) adalah bentuk dilatar belakangi oleh Ambisi ingin memimpin Organisasi, namun tanpa melalui Prosedural dan Ketentuan Organisasi yang berlaku, halmana telah dibuktikan akan Panitia dan Peserta Kongres Luar Biasa (KLB) sebelumnya merupakan Panitia Kongres tanggal 17 – 18 Desember 2020 yakni Kongres yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi.

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 9 halaman 6 – 7 yang menyebutkan "9. Bahwa pengesahan badan hukum public penggugat sebagaimana pada butir 8 (delapan) diatas, pada saat menjalankan Kongres Luar Biasa ke VI Badan Pengurus telah menyetujui Pengangkatan Pengurus dan Pengawas srta menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAPI dengan merujuk pada ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.3 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan diundangkan pada tanggal 25 Januari 2015,

sebagaimana Akta Notaris Alex Mondri, SH.,M.Kn No. 71 tanggal 14 Desember 2020, namun tanpa persetujuan penggugat terjadi lagi Kongres ke VI tanggal 17 – 18 Desember 2020 tercatat didalam isi Akta No.39 tanggal 18 Desember 2020 tidak ada kesepakatan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAPI, akan tetapi kedua obyek sengketa yang ditetapkan tergugat tersebut, memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HAPI dengan menggunakan alamat penggugat di Gedung Pondok Pinang Center Blok C42 Jalan Ciputat Raya Jakarta Selatan. Keputusan tergugat yang demikian secara prosedural bertentangan dengan pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 tahun 2016



tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 5 (3) pasal 6, oleh karenanya kedua obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dinyatakan batal dan tidak sah”

Berdasarkan dalil yang keliru tersebut, oleh karena Penggugat berupaya melalui pembuatan *Website* dengan alamat di Pondok Pinang, sementara Tergugat II Intervensi telah mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tergugat dengan alamat Sekretariat Jl. Kalipasir Raya No. 17 Kelurahan Kebun Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Penggugat menganggap dirinya Sah karena telah mengabaikan akan Pembatalan tersebut dan membuat *Website* dengan alamat di Pondok Pinang. Sementara atas kantor tersebut Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mengetahui akan adanya alamat tersebut. Bahwa Tergugat II Intervensi telah juga mendaftarkan di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tergugat atas Perubahan Anggaran Dasar yakni khususnya tentang Kepengurusan Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 11 halaman 7 yang menyebutkan :

“11. Bahwa kedua obyek keputusan tergugat pada butir 10 (sepuluh) diatas, diragukan keabsahannya, karena Keputusan tergugat No. AHU-000072.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dijadikan Dasar seolah olah keputusan yang sah oleh Enita Adyalaksmi, SH.,MH., selaku Ketua Umum HAPI dan Dr. (C) Bob Hasan, SH.,MH., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia untuk mengundang Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 1993 – 1998 OETOJO USMAN, SH., sesuai surat No. 034/PAN/DPP/HAPI/2021 untuk hadir dalam pelantikan kepengurusan

DPP-HAPI tanggal 15 Februari 2021 di Hotel Ambhara Jakarta, kemudian tergugat menerbitkan lagi SK No. AHU-000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 terhadap Substansi yang sama, dijadikan dasar mengajukan permohonan Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung Hal ini menunjukkan tergugat tidak cermat mengambil keputusan yang sangat merugikan para anggota penggugat dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan tergugat tidak cermat mengambil keputusan yang sangat merugikan para anggota penggugat dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dalil yang keliru tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dengan Tegas akan hal itu karena :

- a. Keputusan Tergugat No. AHU-0000027.AH.01.08 Telah dibatalkan sendiri oleh Tergugat II Intervensi karena ada kesalahan dalam Pencatatan atas susunan Pengurus DPP HAPI Periode Tahun 2020-2025, sehingga digantikan dengan SK No.AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2021 yang didalam SK tersebut juga telah terdapat Pembatalan Kongres Luar Biasa oleh Notaris Alex Mondri, SH., M.Kn.
- b. Tentang Undangan baik dari Penyelenggaraan Kongres sampai dengan Pelantikan Pengurus DPP juga telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi. Merupakan hal yang wajar pada saat Kongres mengundang Menteri Hukum dan HAM RI yang telah dihadiri atau diwakili oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI bahkan membuka Sidang Pleno Kongres VI pada tanggal 17 – 18 Desember 2020 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dan juga dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III DPR RI yang diwakili oleh Habiburrahman, SH., MH. juga sekaligus membuka Kongres tanggal 17 – 18 Desember 2020. Sementara setelah mengukuhkan Enita Adyalaksmita, SH., MH., selaku Ketua Umum dan Dr. (C) Bob Hasan, SH., MH., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP – HAPI) masa bhakti 2020 – 2025, Tergugat II Intervensi juga telah mengadakan Pelantikan seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP – HAPI) masa bhakti 2020 – 2025 untuk mengukuhkan dan Sahnya Kepengurusan DPP – HAPI pada Tanggal 15 Februari 2021. Dalam acara tersebut Tergugat II Intervensi pun telah mengundang dan dihadiri oleh perwakilan beberapa Institusi terkait, halmana tentang undangan kepada Bapak Oetojo Usman, SH., bukan sebagai Perbuatan Legitimasi Organisasi namun lebih kepada Penghargaan kepada Pendiri dan Pembina Organisasi HAPI.
- c. Bahwa Penggugat yang menganggap Undangan sebagai Legitimasi Acara Kongres dan Pelantikan adalah dalil yang sangat KELIRU dengan FATAL, Perbuatan yang tercermin dari dalilnya itu juga telah terbukti dengan adanya Pembuatan *Website* dan Undangan-undangan yang dibuat seolah dikantor Pondok Pinang merupakan dianggapnya yang paling Legal. Bila

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah melaksanakan Penyempahan Para Advokat di Pengadilan Tinggi Bandung bukan didasari oleh Undang-undang kepada Bapak Oetoyo Usman, SH., namun karena didasari oleh SK Menteri No. AHU-0000042.AH.01.08 Thun 2021.

- d. Bahwa sebaliknya Penggugat belum mengesahkan Kepengurusan DPP seutuhnya apakah melalui Pelantikan maupun Pendaftaran. Dengan didasari SK No. AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (Yang telah dibatalkan), Penggugat juga telah mengatasnamakan Organisasi HAPI melakukan Pengurusan Pelantikan walaupun akhirnya telah dicegah oleh Tergugat II Intervensi, bahkan juga dengan mengatasnamakan HAPI melantik satu orang Pengurus DPD HAPI Provinsi DKI Jakarta tanpa melalui Prosedural dan sekali lagi mengatasnamakan Pengurus DPP HAPI.

Berdasarkan Dalil oleh Tergugat II Intervensi ini, maka telah Terbukti justru Penggugat tidak memahami akan Administrasi Hukum dan Legalitas Organisasi HAPI, segala hal yang telah didaftarkan ke kementerian berarti tidak dapat diganggu gugat dan kalau telah terdaftar di *Website* maka paling Legal, padahal saat ini telah banyak Peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Informasi dan Teknologi. Maka dengan dasar itu Tergugat II Intervensi juga akan memulai memproses Hukum kepada Penggugat yang telah keterlaluhan ini.

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 21 halaman 10 – 11 yang menyebutkan :

“21. Bahwa pada saat penggugat memperoleh SK pengesahan Pengurus dari tergugat tanggal 16 Desember 2020, penggugat sudah mengingatkan kepada tergugat agar tidak lagi menerima pendaftaran terhadap obyek institusi HAPI selaku organisasi penegak hukum, namun ada pihak lain menggunakan institusi HAPI yang sama melalui Notaris RA. Mayangsari A. Notonagoro, SH., mengajukan permohonan untuk mendaftarkan institusi yang sama yaitu (HAPI) tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor pendaftaran 6021010831200029 dengan terbit Keputusan tergugat No. AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 08 Januari 2021”.

Berdasarkan dalil yang keliru tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dengan Tegas akan hal itu, karena ternyata setelah dipelajari dan

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan SK Pengesahan Organisasi HAPI (Bukan SK Pengesahan Kepengurusan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat), Tergugat berhak melakukan Revisi dan mengubah pada SK AHU yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terutama akan Pembatalan atas Pencatatan dan Pelaporan dalam Kongres VI di Kartika Chandra Jakarta dalam Sidang Pleno Kongres. Halmana Kongres merupakan Keputusan Tertinggi dari Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

- Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya telah membuktikan akan segala dalil-dalilnya berbanding terbalik dengan keadaan dan Fakta hukum yang betul, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada Point No. 22 halaman 11 yang menyebutkan :

“22. Bahwa kemudian menjelang beberapa hari, timbul permohonan lagi dari Notaris yang sama dengan menggunakan institusi yang sama pula tanggal 12 Januari 2021 dengan berbeda Nomor Pendaftaran 6021011231200045, terbit keputusan tergugat Nomor : AHU-0000042 tanggal 12 Januari 2021 tanpa persetujuan Notaris penggugat, ironisnya SK tersebut, menggunakan alamat penggugat GD. Pondok Pinang Center Blok C. 42 Jl. Ciputat Raya Jakarta Selatan dengan menggunakan Anggaran Dasar penggugat yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2020 yang tunduk pada wadah KKAJ (Komiter Kerja Advokat Indonesia)”.

Berdasarkan dalil yang keliru tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dengan Tegas akan hal itu karena :

- a. Penggugat telah berilusi terhadap dalilnya, karena tidaklah mungkin SK AHU-0000042 tanggal 12 Januari 2021 didasari oleh Kongres Legal atau Resmi, dengan Jumlah Peserta dan Pembentuk Panitia Kongres yang diadakan pada Tanggal 17-18 Desember 2020 di Hotel Kartika Chandra Jakarta sebagai Kongres Ke-VI, dengan Pencatatan oleh Notaris RA Mahyasari A Notonagoro SH di Jakarta.
- b. Ilusi yang berkelanjutan tersebut, Kongres VI di Kartika Chandra Jakarta yang menurut Penggugat harus sejjin Notarisnya merupakan Fakta Ilusi dan jauh dari Kemampuan sebagaimana seorang Advokat memahami akan Tugas dan Fungsi Notaris. Adapun Ilusi selanjutnya, Penggugat yang menyatakan selaku Pimpinan para Advokat seharusnya Mumpuni dalam bidang Advokat itu sendiri, justru hal ini membuktikan akan “Keawaman” Penggugat terhadap Bidang Hukum. Sehingga bagaimana mungkin untuk melaksanakan Kongres maupun Penempatan Alamat sekretariat (Jl.

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Kalipasir Raya No. 17 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat) harus seijin dari Notaris Penggugat.

- c. Bahwa tentang Anggaran Dasar Penggugat harus menjelaskan terlebih dahulu atas Penetapan Anggaran Dasar yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2020 Anggaran Dasar yang mana, apakah itu Anggaran Dasar Organisasi HAPI atau telah dibuat dan ditetapkan kembali Anggaran Dasar yang baru melalui Kongres Ilegal. Ataukah memang Penggugat menggunakan Anggaran Dasar KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia).
- d. Bahwa justru sebaliknya, seharusnya Notaris yang mencatatkan Hasil Kongres dan Melaporkan Ke Menteri Hukum dan HAM RI atas Hasil Kongres Luar Biasa oleh Penggugat, memeriksa dengan teliti atas Pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut yang tentunya didasarkan pada Anggaran Dasar Organisasi HAPI yang SAH dan memeriksa siapakah Ketum dan Sekjend Periode sebelumnya sehingga tidaklah serta merta seorang Ketua Umum pada Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 menandatangani Surat Pengangkatan Prof.Dr. Jimmy Budi Haryanto, SH.,MH.,MBA., menjadi Pejabat Ketua Umum untuk melakukan Kongres Luar Biasa. Terlebih jauh Notaris Penggugat tidak meneliti akan Kegiatan Kongres Luar Biasa, namun Judul dalam Ruang sidang yang dihadiri hanya oleh belasan orang (Kurang lebih 12 sampai dengan 14/15 orang) itu KONGRES VI (Tanpa Penerapan Kongres Luar Biasa).
- e. Selanjutnya terhadap ilusi lainnya, Penggugat yang berupaya mendahului acara Kongres VI di Hotel Kartika Chandra Jakarta yakni tanggal 12 Desember 2020 menganggap setelah dirinya mencatatkan dan melaporkan Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menyatakan dirinya Resmi, sampai dengan juga dengan ilusi sebagai yang Paling Sah, maka dapat menghambat acara tersebut melalui surat laporan untuk melarang Kegiatan Kongres tersebut. Bahwa Kongres Organisasi merupakan Kegiatan Tertinggi sebagai Kapasitas sebuah Organisasi yang tentunya didasari oleh Anggaran Dasar dan Rumah Tangga atas Organisasi tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /Tergugat sudah barang pasti akan menilai dan menganalisis Kebenaran Materiil daripada Organisasi tersebut termasuk AD/ ART Organisasi, dalam hal SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas hak Penggugat yang telah dibatalkan melalui hasil Kongres VI di Hotel Kartika Chandra Jakarta Tergugat dalam menerbitkan SK Organisasi HAPI atas Tergugat II Intervensi tentunya melalui Penelitian serta mempelajari yang selanjutnya barulah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan terhadap Pengajuan yang dilakukan oleh Notaris RA.Mahyasari A. Notonagoro SH.

- Bahwa yang dimaksud dengan Keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini adalah ketika yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

Maka berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.JKT sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi/jawaban Tergugat II Intervensi dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah demi hukum :
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia.
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia.
3. Bahwa dikarenakan gugatan a quo sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Penggugat, maka cukup beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi , Penggugat telah mengajukan Replik yang telah di unggah melalui aplikasi e court pada tanggal 9 Juni 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan telah mengajukan Duplik yang telah di unggah melalui aplikasi e court pada tanggal 16 Juni 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di unggah melalui aplikasi e court pada tanggal 30 Juni 2021 yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan, P-40, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (SK DPP HAPI) No. 01/DPP-HAPI/SK-RAPIM/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan A Yetty Lentari SH MH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No. 02/DPP-HAPI/SK/III/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga HAPI Pasal 9 ayat 5 huruf b, Pasal 15 ayat 1 huruf c. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Akta Nomor 09 tanggal 28 Januari 2020 Notaris MUGI HASTUTI, SH, M.Kn. Perubahan Pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Print Out Percakapan Dalam Grup Whatsapp dengan nama DPP HAPI INTI mengenai Rencana Rapat Pimpinan (RAPIM) antara Ibu ENITA dengan pengurus lainnya (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Percakapan Dalam Grup Whatsapp dengan nama DPP HAPI inti Tanggal 15 September 2020 Pukul 12:55 Dr. H. Suhardi Somoeljono, SH, MH telah sampai di Lokasi Rapat Pimpinan Restoran Dapur Nusantara Sentul Bogor, RAPIM dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Rapat Pimpinan DPP HAPI Tentang Tidak lanjut PKPA 2020 dan Susunan Pelaksanan Kongres (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Percakapan ibu ENITA dalam Grup Whatsapp DPP HAPI, tanggal 15 September pukul 18:39 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Foto-foto kehadiran RAPIM tanggal 15 September 2020, Dapur Nusantara Sentul Bogor pukul 16.10.(fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Undangan dikirim oleh Ketua SC tanggal 4 Desember 2020 Kongres Luar Biasa ditujukan kepada Pengurus WG DPP HAPI untuk pelaksanaan tanggal 12 Desember 2020, dikirim undangan elektronik oleh Ketua Steering Committee (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Undangan dikirim oleh Ketua SC tanggal 4 Desember 2020, Kongres Luar Biasa ditujukan kepada Para Ketua DPD HAPI yang telah melaksanakan Konferda sah memenuhi syarat AD/ART hadir tanggal 12 Desember 2020,dikirim undangan elektronik oleh Ketua Steering Committee (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Jawaban dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Undangan Kongres Luar Biasa (KLB) HAPI ke VI tanggal 12 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Kongres Luar Biasa VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No. 11/KongresVI/HAPI /XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 tentang Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Akta Notaris Alex Mondri, SH. MKn. No, 71 tanggal 14 Desember 2020. Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, disingkat HAPI. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. tanggal 16 Desember 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Susunan Pengurus dan Pengawas tanggal 16 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Berita Negara No. 101 Tambahan Berita Negara No. 000554 tanggal terbit 18 Desember 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat No. 39/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 di tunjukan untuk Kapolsek Setiabudi, perihal Tindak Tegas Kerumunan melanggar PSBB, acara Kongres tanggal 17-12-2020 Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat No. 44/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang di tujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, perihal Permohonan Audensi, Keberatan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM *selain* No. AHU- 0001328.AH.01.08 Tahun 2020 (Kongres Hapi Luar Biasa ke VI) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat No. 05/DPP-HAPI/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Ham, Perihal Mohon Cabut Keputusan Dirjen AHU No. AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 & Keputusan Dirjen AHU No. AHU- 0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 Kongres HAPI ke VI (17-18 Desember 2020) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat No. 18/DPP-HAPI/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, ditujukan Kepada Kasub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Ham Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Perihal Pencabutan SK No. AHU- 0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dan SK No. AHU-0000042-

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021. Kongres HAPI ke VI (17-18 Desember 2020) (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-22 : Lampiran SK No. AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021. tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (Kongres HAPI ke VI) 17-18 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08 tanggal 12 Januari 2021. tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. (Kongres HAPI ke VI) 17-18 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : BATAL DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI;
26. Bukti P-26 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0000027.AH.01.08 tanggal 8 Januari Tahun 2021, pada tanggal 13 Januari 2021 digunakan oleh Tergugat II Intervensi untuk bersurat pada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia Susunan Pengurus dan Pengawas. tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Akta Notaris RA MAHYASARI A. NOTONAGORO, SH. No, 39 tanggal 18 Desember 2020. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) 17-18 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P-30 : Surat No. 03/DPP-HAPI/II/2012, Tanggal 14 Januari 2021 ditujukan kepada Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, SH, Perihal SOMASI Pencabutan Kembali Akta No. 39. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Surat Jawaban dari Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, SH tanggal 25 Januari 2021 yang di tujukan kepada Ketum HAPI Dominggus Maurits Luitnan, SH. MH dan Sekjen A. Yetty Lentari SH. MH. Prihal Tanggapan Somasi tanggal 14 Januari 2021 (fotokopi sesuai scan);
32. Bukti P-32 : Surat jawaban dari Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, SH tanggal 24 Februari 2021 yang di tujukan kepada Ketum HAPI, Dominggus Maurits Luitnan, SH. MH dan Sekjen A. Yetty Lentari SH. MH., perihal Somasi Ke 2 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Daftar hadir Peserta Kongres HAPI ke VI tanggal 17-18 Desember 2020 Hotel Kartika Chandra, peserta mayoritas Anggota HAPI Jabodetabek mengklaim hadir 23 (dua puluh tiga) Ketua DPD se-Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Laporan Polisi No. LP/945/II/YAN.2/5/2021/SPKT PMJ tanggal 17 Februari 2021 Pelapor: Ketum DPP HAPI Dominggus M. Luitnan, SH, MH. Terlapor : Pengurus Kongres HAPI ke VI (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 1 (satu) tanggal 26 Februari 2021 Nomor : B/798/II/RES.1.9.2021/Ditreskrim (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-36 : Undangan Klarifikasi Nomor : B /6450/III /RES.1.9.2021 /Ditreskrim tanggal 15 Maret 2021(fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-37 : Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Daftar hadir Rapat Tanah Abang 1, tanggal 9 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-39 : Kartu Advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, atas nama Effendy Nurlette, S.H. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-40 : Salinan Putusan Nomor 11/PTS /Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/IX/2021, tanggal 12 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0000027.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aplikasi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aplikasi);
3. Bukti T-3 : Data Profil badan hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Panduan Permohonan Perkumpulan melalui AHU Online (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, tanggal 16 Desember 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Undangan Kongres ke VI HAPI, tanggal 17 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi Bukti T.II.INTV sampai dengan 1 T.II.INTV- 38, adalah sebagai berikut;

1. Bukti T.II.INTV-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0000042.AH.01.08. TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.INTV-2 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0000042.AH.01.08. TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Nomor 39 tanggal 17 – 18 Desember 2020 dengan Notaris RA.Mahyasari A. Notanagoro, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.INTV-4 : Risalah Rapat tanggal 27 September 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.INTV-5 : Berita Acara Rapat Diperluas Pengurus dan Anggota Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia HAPI

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Hukum Nomor AHU-08.AH.01.07. Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2012) beserta daftar hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II.INTV-6 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara (DPP-HAPI) Nomor 01.Ist/DPP-HAPI SK.KONGRES/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020, Tentang Panitia Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.INTV-7 : Berita Acara Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020 (Badan Hukum Nomor AHU-08.AH.01.07. Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2012) dan daftar hadir Peserta Kongres VI. (fotokopi sesuai dengan aslinya); (lampiran asli)
8. Bukti T.II.INTV-8 : Surat Himbauan dan Penegasan Nomor 002/Ist/DPP-HAPI/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.INTV-9 : Surat Peringatan Nomor 003/Ist/DPP-HAPI/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.INTV-10 : Surat Pernyataan PJ KETU Dewan Pimpinan Pusat HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia). (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.INTV-11 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat /Pengacara Tata Tertib Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.INTV-12 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia Nomor 03/KONGRES VI/HAPI/XII/2020 Tentang Komposisi Personil Pimpinan Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.INTV-13 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia Nomor 03/KONGRES

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/HAPI/XII/2020 Tentang Komposisi Personal
Pimpinan Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara
Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T.II.INTV-14 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia Nomor 04/KONGRES VI/HAPI/XII/2020 Tentang laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Masa Bakti 2014-2020.(fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.INTV-15 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia Nomor 05/KONGRES VI/XII/2020 Tentang pemberitahuan Komisi-Komisi Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia0.(fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.INTV-16 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat/ Pengacara Indonesia Nomor 06/KONGRES VI/HAPI.XII /2020 Tentang Pernyataan dan Rekomendasi Himpunan Advokat/ Pengacara. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.INTV-17 : Keputusan Kongres VI Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia Nomor 07/KONGRES VI/HAPI /XII/2020 Tentang Penunjukan Mandat Kepala (nama) Ketua Umum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia untuk menandatangani Pembuatan Akta Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia sejak tanggal 10 Februari 1993 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.INTV-18 : Lampiran Surat Keputusan Nomor 06 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP-HAPI) tanggal 15 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.INTV-19 : Lampiran Surat Keputusan Nomor 03 IST tanggal 15 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.INTV-20 : Daftar Seluruh Peserta yang Hadir Pada Kongres HAPI Ke VI Tanggal 17-18 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.INTV-21 : Surat Mandat No. 002/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Jawa Tengah untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II.INTV-22 : Surat Mandat No. 003/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Bengkulu untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II.INTV-23 : Surat Mandat No. 006/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Lampung untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T.II.INTV-24 : Surat Mandat No. 008/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Kepulauan Babel untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T.II.INTV-25 : Surat Mandat No. 010/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Jawa Timur untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II.INTV-26 : Surat Mandat No. 011/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DKI Jakarta untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II.INTV-27 : Surat Mandat No. 012/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Kepulauan Riau untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II.INTV-28 : Surat Mandat No. 013/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Jawa Barat untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II.INTV-29 : Surat Mandat No. 014/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T.II.INTV-30 : Surat Mandat No. 015/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DIY (Yogyakarta) untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.II.INTV-31 : Surat Mandat No. 016/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Banten untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T.II.INTV-32 : Surat Mandat No. 017/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Sumatera Selatan untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.II.INTV-33 : Surat Mandat No. 018/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Kalimantan Utara untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II.INTV-34 : Surat Mandat No. 019/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Sulawesi Selatan untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II.INTV-35 : Surat Mandat No. 020/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Sulawesi Tenggara untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II.INTV-36 : Surat Mandat No. 021/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Kalimantan Timur untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T.II.INTV-37 : Surat Mandat No. 022/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Kalimantan Selatan untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T.II.INTV-38 : Surat Mandat No. 023/DPP-HAPI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI Sulawesi Utara untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas nama Muhammad Ikhwan UL Muslimin, dan Radius Purnawira Hulu, ST, S.H., M.H., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

(Saksi 1) Muhammad Ikhwan UL Muslimin., bahwa saksi menerangkan;

- Bahwa saksi tahu, organisasi HAPI dimulai tanggal 4 September 2014 di Bogor dan terpilih Umar Tuasikal kemudian wafat sehingga tidak Ketua Umum lagi, maka diselenggarakan kongres luar biasa dan ditunjuk dulu beberapa pejabat, tetapi tidak punya kewenangan, kemudian DPP, DPD banyak yang pindah, sehingga diadakan kongres Luar Biasa;
- Bahwa saksi menyatakan Pengangkatan pejabat sementara ketua Umum untuk persiapan kongres hasil rapat pimpinan yang meminta ketua umumnya Prof. DR. Jimmy Budi Haryanto, S.H., M.H., MBA, untuk menjabat sebagai Ketua Umum;
- Bahwa saksi menyatakan Seluruh pengurus dicatat dalam akta Notaris tanggal 28 Januari 2020 nomor akta nomor 29;
- Bahwa saksi menyatakan ada penambahan pengurus dalam akta notaris yaitu Prof. DR. Jimmy Budi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum, Enita Adyaklasmita, S.H., M.H., A yetty Lentari, S.H., M.H, Muhammad Ikhwan UL Muslimin;
- Bahwa saksi menyatakan agenda yang pertama siapa yang bertanggung jawab pelaksanaan PKPA apakah pak Suhari atau Organisasi HAPI yang bertanggung jawab, dan kedua siapa yang bertugas sebagai stering komite, dan yang terpilih saksi sebagai stering komite dan ibu Yetty sebagai ketua panitia serta ibu Shinta sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi sebagai peserta sekaligus sebagai notulen rapat, yang rapatnya di sentul;
- Bahwa saksi menyatakan yang bertandatangan Seluruh peserta dan dicatatkan dalam akta notaris;
- Bahwa saksi menyatakan setelah rapat dicatatkan dalam notaris dan mengundang DPD, DPP serta dari unsur pemerintah untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Kongres Luar Biasa dicatitkan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga dan semua peristiwa itu dicatitkan perubahan struktur pengurus dan diaktakan di Notaris dan dimohonkan pengesahan atas perubahan tersebut kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara;
- Bahwa saksi menyatakan Kongres Luar Biasa itu yang menentukan peserta kongres, kemudian kongres tersebut dikualifikasikan KLB untuk peserta kongres;
- Bahwa saksi menyatakan Alm. Umar Tuasikal, S.H., M.H., ketua Umum Kongres ke V yang meninggal dunia sebelum jabatannya berakhir;
- Bahwa saksi menyatakan setelah meninggal dunia Ketua Umum tidak ada kegiatan apapun;
- Bahwa saksi menyatakan persiapan KLB tanggal tanggal 13 September 2020, dan pada tanggal 15 September 2020 Ibu Enita mengundang secara elektronik kepada seluruh pengurus untuk rapat di sentul rumah Bapak Prof. Jimmy;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat Pimpinan ditandatangani dan disetujui seluruh peserta dan hasilnya dicatitkan ke Notaris kemudian melakukan persiapan mengundang DPD, DPP untuk menyelenggarakan KLB;
- Bahwa saksi menyatakann sewaktu KLB tanggal 12 Desember 2020 yang diundang adalah DPD Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, NTT, Maluku dan Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir, dalam rapim, saksi hanya lihat laporannya;
- Bahwa saksi menyatakan Semua pengurus diundang;
- Bahwa saksi menyatakan setelah kepengurusan tanggal 16 Desember 2020, ada yang mengaku HAPI yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tahu Anggaran dasar yang digunakan di kongres memakai Anggaran Dasar KLB dan menggunakan alamat yang di pondok pinang lalu Ketua Umum dan Sekjen berkirim surat kepada Menkum Ham untuk mencabut karena melanggar hukum dan kemudian melalui Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara;

(Saksi 2) Radius Purnawira Hulu, ST, S.H., M.H., bahwa saksi menerangkan;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai peserta kongres luar biasa, dan melihat surat-surat sah dan yang hadir beberapa pengurus DPD dari beberapa daerah serta pengurus pusat;
- Bahwa saksi menyatakan untuk tata cara pemilihan ketua umum dilakukan secara luar biasa dan dicalonkan ada 2 orang secara voting dalam pelaksanaan KLB;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pemilihan ketua umum ada 4 kandidat tetapi ada dua kandidat yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menyatakan ketua umum terpilih adalah Bapak Dominggus dan sekjen adalah ibu Yetty
- Bahwa saksi menyatakan setelah didaftarkan HAPI KLB ada muncul lagi HAPI yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ketua umum kongres biasa;
- Bahwa saksi menyatakan tahu kongres Luar Biasa dilaksanakan karena organisasi sedang vakum sedangkan kongres biasa dilaksanakan sebelum masa jabatan selesai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dapat undangan dari kongres biasa;
- Bahwa saksi menyatakan yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham adalah Kongres KLB tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, atas nama Djafar Ely, S.H., Deni Hermawan, S.H., M.H., dan RA. MAHYASARI A. NOTONAGORO, S.H. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

(Saksi 1) Djafar Ely, S.H., bahwa saksi menerangkan;

- Bahwa saksi menjadi anggota HAPI Sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi ikut Kongres ke IV di Hotel Cempaka Putih, dan pernah ikut kongres V di Bogor;
- Bahwa saksi menyatakan Kongres V Ketua Umar Tuasikal dan Sekjennya Ibu Enita;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan kongres V 2014-2019 dan berjalan dengan baik, dan pada tahun 2019 sebelum masa jabatan berakhir, Ketua Umum Umar Tuasikal, S.H., M.H., meninggal dunia, kemudian dilanjutkan PLT. Abdullah serang, berdasarkan rapat pleno yang diperluas, berhubung karena sesuatu sesuatu hal diadakan rapat kemudian dipilih Pejabat Ketua

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Umum dalam hal ini Prof. Jimmy bersama-sama dengan sekjen Ibu Enita untuk mengantarkan Kongres di Hotel kartika Candra;

- Bahwa saksi menyatakan selama ada pejabat organisasi HAPI berjalan lancar sesuai aturan yang ada;
- Bahwa saksi menyatakan kongres Dilaksanakan oleh DPP yang diatur dalam Bab 12 pasal 23 yang menyatakan kongres dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Dewan Pembina serta pengurus DPP;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir di kongres VI adalah pengurus DPP, dewan Pembina, dewan kehormatan, unsur DPD serta tamu undangan Direktur Perdata Komisi III DPR RI, serta sidang pleno dibuka oleh Direktur Perdata Kemenkum Ham R.I;
- Bahwa saksi hadir dikongres karena saksi sebagai stering komite
- Bahwa saksi menyatakan Ibu Enita Adyalaksmita terpilih sebagai Ketua Umum dan Bob Hasan sebagai Sekjen;
- Bahwa saksi menyatakan ada 23 DPD, yang hadir sewaktu kongres dan setelah itu Keputusan Rapat di notariskan untuk diaktakan, pada hari itu juga kepada asisten notaris;
- Bahwa saksi menyatakan manakala Ketua Umum berhalangan tetap, maka diadakan rapat pleno untuk mengisi kekosongan jabatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan Direktur Perdata dari Kemenkum ham diundang sebagai undangan tidak memberikan suara hanya membuka rapat pleno;
- Bahwa saksi menyatakan tahu semua pendaftaran melalui elektronik;
- Bahwa saksi menyatakan hasil kongres VI sudah dicatatkan di kemenkum Ham R.I;
- Bahwa saksi menyatakan kepengurusan HAPI periode kongres V Tahun 2014-2019, sebelum berakhir kepengurusan Ketua Umum meninggal dunia maka dilakukanlah rapat pleno diperluas guna memilih PLT Ketua Umum untuk mengantarkan kepengurusan sampai pelaksanaan kongres dan yang terpilih PLT Abdullah Serang dan Pj. Prof Jimmy;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal 15 September 2020 ada rapim untuk melaksanakan KLB;
- Bahwa saksi tahu ada KLB tetapi tidak diundang;
- Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno diadakan ada dua keinginan, ada yang menginginkan sekjen naik sebagai Plt Ketua Umum ada yang mau Wakatum menjadi Plt Ketua Umum, maka ada perdebatan dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dilakukan voting, 20 orang menunjuk Abdullah Serang sebagai Plt ketua umum dan 2 orang untuk ibu Enita;

- Bahwa saksi tahu dan pernah surat Dirjen AHU mengeluarkan SK di kongres 17-18 Desember 2020, yang satu terbit tanggal 8 Januari 2021 yang satunya terbit 12 Januari 2021;
- Bahwa saksi menyatakan lupa SK AHU sekarang itu menggunakan alamat Penggugat dan Anggaran dasarnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir DPD Jawa Barat di KLB;
- Bahwa saksi menyatakan keputusan rapat kongres di hotel Kartika Candra adalah Menganulir rapat KLB dan kepada peserta yang ikut di KLB diberi peringatan;

(Saksi 2) Deni Hermawan, S.H., M.H., bahwa saksi menerangkan;

- Bahwa saksi menjadi anggota HAPI Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2009 di DPD Jawa Barat melakukan aktifitas seperti amanat AD/RT melakukan sumpah, dan melakukan seminar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada ancaman atau bahaya di HAPI, semua terlayani oleh pusat dengan baik dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, tidak ada kefakuman;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mendengar kalau ada kongres luar biasa dan juga tidak diundang;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir mengikuti kongres ke VI dan ada 23 DPD yang hadir;
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu kongres VI tamu undangan yang hadir adalah dari DPR R.I komisi III, Direktur Perdata kemenkum Ham, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan;
- Bahwa saksi menyatakan yang menetapkan Ketua dan sekjen sewaktu kongres V adalah Pak Umar Tuasikal dan Ibu Enita;
- Bahwa saksi menyatakan organisasi HAPI tidak dalam bahaya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perubahan di kongres VI mengenai perubahan AD/RT;
- Bahwa saksi menyatakan DPD Jawa Barat mendapat undangan di kongres VI;
- Bahwa saksi tahu setelah kongres VI notulen dijadikan akta;
- Bahwa saksi menyatakan keseluruhan DPD ada 28, tetapi yang hadir 23 DPD di kongres VI;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanggal 15 September 2020 sudah membentuk panitia KLB;
 - Bahwa saksi menyatakan ketua panitia kongres VI adalah Ibu Shinta;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau kongres ke VI telah didaftarkan pengurusannya di Depkum Ham R.I;
- (Saksi 3) RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H., bahwa saksi menerangkan;
- Bahwa saksi pernah dan membuat akta kongres VI HAPI no. 39 tanggal 18 Desember 2020;
 - Bahwa saksi tidak hadir kongres VI;
 - Bahwa saksi menyatakan Kongres HAPI berdasarkan Berita Acara tersebut kami menuangkan dalam akta dan yang hadir dihadapan saksi adalah yang menandatangani akta yaitu Bapak Bob Hasan dan Ibu Enita;
 - Bahwa saksi menyatakan selanjutnya bermohon Kementerian Hukum dan Ham R.I atas perubahan akta tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah Input data tidak berubah hanya nama pengurus yang baru, kalau alamat tetap alamat yang lama;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat pendaftaran pertama pasti akan ditanyakan alamat dan sebagainya, pada saat perubahan kalau itu tidak diubah dengan akta, tidak menginput kembali yang baru;
 - Bahwa saksi menyatakan sesuai yang terdaftar di Menkum Ham R.I alamatnya di gedung pondok pinang, dan yang mendaftarkan pada saat awal-awal bukan saksi yang input;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu proses aplikasi badan hukum perkumpulan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak bisa berubah NPWP yang diinput dalam perubahan;
 - Bahwa saksi menyatakan penghadap ke saksi membawa surat kuasa yang ada dalam Berita Acara Kongres mengenai peserta kongres yang hadir 23 DPD;
 - Bahwa saksi menyatakan dalam berita Acara disebutkan bahwa kongres memberikan kuasa kepada Bob Hasan untuk menuangkan hasil kongres kedalam bentuk akta;
 - Bahwa saksi menyatakan Direktur Perdata Kemenkum Ham pada saat pembatalah tidak hadir tetapi dalam Berita Acaranya disebutkan yang hadir salah satu adalah Direktur Perdata dan atas permintaan dari Bob Hasan yang dimasukkan dalam akta, dan kemudian saksi dapat panggilan dari

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perdata bahwa beliau keberatan untuk dicantumkan dalam akta, kemudian kami merevisi hal tersebut;

- Bahwa saksi hanya merenvoi saja sewaktu merubah akta yang ada namanya Direktur Perdata;
- Bahwa saksi menyatakan setelah akta nomor 39 dibuat, kami daftarkan disistem AHU dan ada kesalahan pada saat mengisi nama pengurus baru, setelah staf saksi selesai mengisi semua tiba-tiba ada kesalahan terklik sehingga keluar SK dengan susunan pengurus yang tidak sesuai dengan akta nomor 39 tanggal 18 Desember 2020 yaitu SK tersebut tertanggal 8 Januari 2021 Nomor AHU.0000027.AH.08.Tahun 2021 dimana tercantum dalam pengurus yang baru selaku ketua Ibu Enita, Wakil 1 M. Ikhwanul Ibrahim, Wakil 2 Radius Purnawirahu kemudian selanjutnya Pak Bob Hasan, bendahara Ibu Since Kurniawati dan pengawas Ibu metiawati, sehingga dengan kesalahan tersebut akhirnya kami mengajukan permohonan perbaikan untuk disesuaikan dengan akta baru dengan pengurus baru yang ada diakta dengan nomor 0000042.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021, dengan susunan pengurus sesuai dengan akta yaitu ketua Ny. Enita, Wakil bapak jafar Edi, Sekjen bapak Bob Hasan, kemudian bendahara Ibu levita dan pengawas Bapak Jimmy;
- Bahwa saksi menyatakan prosedurnya setelah kami ada kesalahan kami mengajukan surat permohonan kepada Dirjen AHU dan menjelaskan bahwa ada kesalahan mengenai susunan pengurus, setelah itu ada klarifikasi untuk mengajukan perbaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat AHU nomor 27 terbit tanggal 8 Januari 2021 digunakan kop suratnya untuk pengadilan TUN Jakarta;
- Bahwa saksi yang merivisi akta nomor 39 karena tidak sesuai dengan akta yang saksi buat;
- Bahwa saksi belum mengumumkan kepada publik lewat lembaran Negara bahwa kongres ke VI diketahui publik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, atas nama Daniel Duardo Noorwijanarko, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Saksi) Daniel Duardo Noorwijanarko., bahwa saksi menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang bermohon untuk mengajukan SABH (Aplikasi Sistem Administrasi badan Hukum) Notaris yang telah diberikan user ID dan password, Notaris itu diberikan akses setelah dilantik menjadi Notaris;
- Bahwa saksi menyatakan jika ada perubahan data yang lama Sistem SABH masih menyimpan secara berurutan kecuali ada putusan pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan selama Notaris tidak merubah tidak akan berubah domisili;
- Bahwa saksi menyatakan Sistem tidak error, kecuali Notaris salah menginput mengenai domisili tidak bisa diakses;
- Bahwa saksi menyatakan Akses perkumpulan diatur dalam peraturan Menkum Ham Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya Nomor 19 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pengesahan perubahan Anggaran dasar dari Perkumpulan untuk mengajukan permohonan pengesahan/perubahan yang diajukan secara elektronik oleh Notaris;
- Bahwa saksi menyatakan Proses verifikasi secara elektronik, jadi cukup didasarkan dari notaris sepanjang notaris menyatakan dokumen sudah lengkap dan dinyatakan benar adanya maka itu tanggung jawab notaris, saksi tidak memeriksa secara materiil apakah bukti-bukti itu ada di notaris atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada keberatan dari penggugat dan masih diproses di pimpinan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada warning diaplikasi jika ada permasalahan;
- Bahwa saksi menyatakan Aplikasi akan menolak jika ada nama yang sama;
- Yang bisa dibaca di aplikasi SABH di atas tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan perkumpulan yang tidak dalam sengketa hanya diCeklis saja;
- Bahwa saksi menyatakan NPWP kurang 15 digit tidak terkunci, ada kemungkinan yang terakhir terhapus;
- Bahwa saksi menyatakan ketika pemohon ada kesalahan penulisan NPWP dapat meminta perubahan secara tertulis dengan mencocokkan dokumen atau data yang sesungguhnya;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan perbaikan ketika notaris salah menginput nama, dan ada permohonan serta dicocokkan dengan akta yang dimohonkan diawal, kalau cocok baru diubah jika tidak cocok dengan akta maka disarankan permohonan perubahan bukan perbaikan;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dalam aplikasi mengenai merubah Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan/mengunggah Kesimpulan melalui e-court tanggal 10 November 2021, untuk mempersingkat uraian putusan, Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 08 Januari 2021 (*vide* Bukti P-23 = Bukti T-1);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021 (*vide* Bukti P-22 = Bukti T-2 = Bukti T II Intv-2);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yaitu mengenai Upaya Administratif dan Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat kepada Tergugat tanggal 18 Januari 2021 (*vide* Bukti p-20) atas Upaya Administrasi tersebut baik Tergugat tidak menjawab/menanggapi

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi tersebut sehingga Menurut Majelis Hakim Para Penggugat sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif tanggal 18 Januari 2021 dan kemudian mengajukan gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Maret 2021, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi tertanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya adalah :

- a. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
- b. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi yang disertai eksepsi tertanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya adalah Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libels*);

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya, yang pada

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan merujuk berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi secara sendiri-sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang sama akan dipertimbangkan secara bersamaan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat huruf a Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut termasuk kedalam Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat huruf b dan Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah termasuk ke dalam Eksepsi lain yang dapat diputus hanya bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka Majelis Hakim akan mendahulukan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan TUN, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam hal ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 08 Januari 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan TUN menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan TUN yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) telah terjadi perubahan paradigma mengenai kriteria objek sengketa yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana bunyi pada Pasal 87 sebagai berikut :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 87 huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *in casu* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI selaku Badan/pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- Bersifat final dalam arti lebih luas, dalam kedua objek sengketa *in casu* tidak lagi memerlukan pertimbangan atau persetujuan Lembaga lain ;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; Bahwa dengan terbitnya kedua objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif tidak saja bagi Tergugat II Intervensi serta pihak-pihak lain yang namanya disebut oleh kedua objek sengketa tersebut;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; Bahwa dengan dikeluarkannya kedua objek sengketa tertanggal 8 dan 12 Januari 2021, maka kedua objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep dasar hukum administrasi, salah satu ciri dari suatu keputusan tata usaha negara adalah adanya sifat kehendak (*wilversklaring*) dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena objek sengketa adalah Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan, hal demikian menurut Majelis Hakim memerlukan pemikiran dari badan atau pejabat tata usaha negara, hasil pemikiran tersebut tentu mengandung

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan yang diajukan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021 telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang tentang Peradilan TUN dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan yang dipermasalahkan Penggugat bukan objek sengketa *a quo* melainkan keputusan hasil rapat diatas yang menyatakan Kongres VI versi Penggugat menjadi "batal", maka harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan Kongres HAPI ke VI yang diadakan Sdri. Enita Adyalaksmi, SH, MH, dengan demikian pokok sengketa sebenarnya adalah sengketa internal keperdataan para pihak sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji fakta-fakta hukum yang bersifat keperdataan, seharusnya terhadap perkara *a quo* diselesaikan terlebih dahulu diranah hukum perdata di lingkup Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan mengenai adanya kecatatan proses persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan yang berkaitan dengan norma-norma hukum publik yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Maka sesuai dengan kewenangan Peradilan TUN, permasalahan menyangkut kewenangan, prosedur maupun substansi persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan (surat keputusan *in litis*) maka beralasan hukum untuk diperiksa, diadili dan diselesaikan di Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa kedua objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan TUN;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat huruf (a) yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara adalah tidak terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain kompetensi absolut atau lain-lain secara bersamaan yaitu yang diajukan Eksepsi Tergugat huruf b dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak cermat dalam pencantuman salah satu dasar hukum gugatan dan juga materi gugatan Penggugat yang tidak konsisten dengan Petitum, apakah pengesahan badan hukum atau persetujuan perubahan anggaran dasar? Sedangkan dalil Tergugat II Intervensi yaitu Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan yang menyatakan Pihak Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan No. AHU- 0000042.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa apabila dalil eksepsi ini diartikan sebagai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libell*) karena dasar hukum gugatan dan dasar ketidakcermatan dalam mengeluarkan kedua objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan TUN karena Penggugat telah secara jelas menyebutkan identitasnya maupun identitas Kuasa Para Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan (petitum). Sedangkan dalil yang diuraikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan uraian yang termasuk dalam pokok sengketa dan tidak bersifat eksekutif sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat huruf b dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum oleh karenanya Eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, diantaranya aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan *in casu* objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti dan keterangan saksi dan ahli di persidangan, bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah apakah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 000027.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 08 Januari 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-000042-AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 12 Januari 2021, secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dibatalkan;

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua objek sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan aspek kewenangan dan aspek prosedur secara bersamaan karena surat keputusan tersebut secara kewenangan dan prosedur memuat hal yang sama yaitu kewenangan dan prosedur persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas bersumber dari Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang menyatakan:

Pasal 17

- 1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perkumpulan;
 - b. kegiatan Perkumpulan;
 - c. organ Perkumpulan;
 - d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
 - e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan.
- 3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 14

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan pasal 17 sebagaimana dimaksud di atas, secara atributif Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi pada Tanggal 8 Januari 2021 dan Tanggal 12 Januari 2021 sehingga sesuai jangka waktu penerbitan Keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan, dalam hal ini Tergugat melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengesahan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan yang merupakan bagian dari keseluruhan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyelenggarakan administrasi badan hukum perkumpulan;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa secara *ex tunc*, penilaian aspek prosedur penerbitan objek sengketa ini mengacu kepada ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang menyatakan Ketentuan mengenai

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pengesahan badan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian.

Pasal 11

- (1) Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum mengisi Format Pendirian.
- (2) Biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan dibayarkan melalui bank persepsi.
- (3) Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

- (1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.
- (2) Dalam hal Format Pendirian Perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan secara elektronik.

Pasal 22

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
 - d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
 - e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan kedua objek sengketa (*vide* bukti P-22 s/d P-24, = T-1 & T-2 = T.II.Int-1 & T.II.Int-2) diterbitkan pada tanggal 8 dan 12 Januari 2021, merupakan tindak lanjut dari Akta Notaris RA MAHYASARI A. NOTONAGORO, SH. No. 39 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI)17-18 Desember 2020 (*vide* Bukti P-29 = T-7 = T.II.Int-3). Akta tersebut dibuat berdasarkan atas keputusan rapat kongres ke VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia disingkat HAPI (yang didasarkan atas anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 08 tertanggal 16 November 2011 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU08.AH.01.07 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012) perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat HAPI periode 2020 – 2035. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendaftarkan hasil putusan kongres kepada Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dari segi prosedur berkaitan dengan permohonan pengesahan perubahan badan hukum perkumpulan yang kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, 11 dan 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keabsahan terbitnya obyek sengketa dari segi substansi materi sebagai berikut :

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai aspek substansi yang pada pokoknya adalah kedua objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan substansi yang sama dengan badan hukum milik Penggugat yang sudah mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari tergugat dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 16 Desember 2020 yang sampai saat ini masih memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu dengan terjadinya dualisme kepemimpinan yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Selain itu dalil Penggugat bahwa Tergugat sudah mengetahui penggugat memiliki Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 16 Desember 2020, namun ada pihak lain mengajukan pengesahan kepengurusan secara elektronik terhadap substansi yang sama, tergugat tidak memperhatikan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi didalam pasal 14 ayat (4) huruf d yaitu "surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan, sebelum Tergugat membuat Keputusan kedua objek sengketa tersebut, penggugat sudah memperingatkan tergugat melalui surat No. 44/DPP-HAPI.XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 agar tidak menerbitkan keputusan lain, selain Badan hukum publik yang dimiliki penggugat tanggal 16 Desember 2020, tetapi tergugat sewenang-wenang menerbitkan kedua objek yang disengketakan tersebut dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil para pihak, sebelumnya Majelis Hakim setelah mencermati alat bukti yang diajukan Para Pihak, terdapat fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa terdapat Kongres Luar Biasa HAPI VI, tanggal 12-13 Desember 2020, di Teraskota Hotel Jakarta, yang kemudian hasil dari Kongres tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 71, tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Alex Mondri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (*vide* Bukti P-13 dan P-14);
- Bahwa kemudian Akta Nomor 71, tanggal 14 Desember 2020 tersebut kemudian diajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara online dan telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001328.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (*vide* Bukti P-15 = T-8);
- Bahwa adanya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara (DPP-HAPI) Nomor 01.Ist/DPP-HAPI SK.KONGRES/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020, Tentang Panitia Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Tahun 2020 (*vide* Bukti T.II Intv-6);
- Bahwa adanya Berita Acara Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020 dan daftar hadir Peserta Kongres VI (*vide* Bukti T.II Intv-7 & T.II Intv-20);

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Kongres HAPI ke VI, tanggal 17-18 Desember 2020, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, yang kemudian hasil Kongres dimaksud dituangkan dalam Akta Nomor 39, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat oleh RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-29 = T-7 = T.II Intv-3);
- Bahwa Adanya 2 (dua) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan HAPI berdasarkan hasil Kongres ke VI disebabkan adanya kesalahan akses. Pada awalnya terdapat kesalahan dalam akses yang pertama (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000027.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021), yang seharusnya dapat dilakukan perbaikan namun oleh notaris dilakukan akses ulang, sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, SH dipersidangan Tanggal 5 Oktober 2021 yang menyatakan ada kesalahan pada saat mengisi nama pengurus baru, (yang dilakukan staf saksi) sehingga keluar SK dengan susunan pengurus yang tidak sesuai dengan akta nomor 39 tanggal 18 Desember 2020 yaitu SK Tanggal 8 Januari 2021 Nomor AHU.0000027.AH.01.08.Tahun 2021 dimana tercantum dalam pengurus selaku Ketua Umum Enita Adyalaksmi, SH., MH, Wakil Ketua Umum 1 H. Muhammad Ikhwanum Ibrahim, SH., MH, Wakil Ketua Umum 2 Radius Purnawirahulu, ST, SH, MH, Sekretaris Bob Hasan, SH, MH, bendahara DR.(C) Hj. Sientje Kurniawati, SH, MH dan Pengawas HJ. Metiawati, SH. Yang kemudian dengan kesalahan tersebut akhirnya Saksi mengajukan permohonan perbaikan untuk disesuaikan dengan akta baru dengan pengurus baru dengan nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021, dengan susunan pengurus sesuai dengan akta yaitu Ketua Umum Enita Adyalaksmi, SH., MH, Wakil Ketua Umum Djafar Ely, SH., ME, Sekretaris Jenderal Bob Hasan, SH., MH, Bendahara Levita Ginting Supit, SH dan pengawas DR. Jimmy Budi Haryanto, SE, SH, MH, MBA;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan permohonan Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., sesuai dengan salinan akta nomor 39 Tanggal 18 Desember 2020 tentang persetujuan perubahan

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perkumpulan tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor pendaftaran 6021011231200045;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak memperhatikan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi didalam pasal 14 ayat (4) huruf d yaitu “surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan, sebelum Tergugat membuat Keputusan kedua objek sengketa tersebut. Setelah mencermati aturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak terdapat bunyi Pasal 14 ayat (4) huruf d seharusnya adalah Pasal 12 ayat (4) huruf e yang berbunyi “Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bunyi Pasal 12 ayat (4) huruf e ini terhadap dokumen yang disimpan oleh Notaris dalam pendirian perkumpulan bukan terhadap persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan sebagaimana keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan Tergugat juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan karena Tergugat dengan sengaja meloloskan permohonan dari Notaris R.A. Mahyasari A. Notonagoro, SH, tanpa persetujuan Notaris penggugat kepada tergugat dengan menggunakan Pernyataan Keputusan Rapat Kongres biasa ke VI Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020 Akta No: 39 tanggal 18 Desember 2020 dengan menerbitkan kedua objek sengketa tersebut sangat merugikan penggugat telah terjadinya perpecahan anggota HAPI;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan di bidang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dalam penerbitan dan secara substansi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam kewenangan dan prosedur penerbitan maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan TUN kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 393.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e court pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF AMIN S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

MERNA CINTHIA, S.H.,M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.,M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN S.H.

Rincian Biaya Perkara No.64/G/2021/PTUN-JKT:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 125.000,00
- Surat Panggilan	: Rp. 148.000,00.
- Sumpah	: Rp. 30.000,00.
- Meterai Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan sela	: Rp. 10.000,00
- Leges Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges Putusan Akhir : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 393.000.00.-
(Tiga ratus Sembilan Puluh Tiga s Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)